



**PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN
PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Reno Sakti Devissandy

NIM 140910201021

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku Bapak Siswinanto dan Ibu Ida Wulandari
2. Guru-guru sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
3. Kedua Dosen Pembimbingku.
4. Saudara-saudariku.
5. Sahabat-sahabatku.
6. Almamaterku, Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

“If I try my best and fail, well, i've tried my best”

(Steve Jobs)¹

“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.”

(BJ. Habibie)²

“I Just Want to Make Beautiful Things, Even if Nobody Cares”

(Saul Bass)³

¹Pamungkas, S. 2018. *101 Cara Kreatif Ala Steve Jobs*. Yogyakarta: BIOGRAPHY

² <https://id.pinterest.com/pin/490259109412464045/?lp=true>

³ <https://www.behance.net/gallery/5623933/Saul-Bass-Poster>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Reno Sakti Devissandy

NIM : 140910201021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Fungsi Pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember” adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Desember 2019
Yang Menyatakan

Reno Sakti Devissandy
140910201021

SKRIPSI

**PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN
PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Reno Sakti Devissandy
140910201010

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D


Dosen Pembimbing Anggota : Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penerapan Fungsi Pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember” karya Reno Sakti Devissandy telah disetujui dan disahkan pada:
hari, tanggal : Rabu, 11 Desember 2019
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua




Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si.
NIP 195805101987022001

Anggota I



Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP.
NIP 198009172005012001

Pembimbing Utama



Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D.
NIP 196102131988021001

Pembimbing Anggota



Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
NIP 195607261989021001

Mengesahkan,
Penjabat Dekan



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Penerapan Fungsi Pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember; Reno Sakti Devissandy, 140910201021; 2019: 94 halaman; Program Studi Administrasi Negara Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Minimnya pengetahuan para pedagang tentang pentingnya retribusi pelayanan pasar mengakibatkan banyak pedagang yang tidak mematuhi peraturan. Sehingga terdapat beberapa pedagang di Pasar Tanjung Jember yang terbukti melakukan pelanggaran. Beberapa pelanggaran tersebut antara lain, menempati los tempat berjualan dengan tidak sesuai aturan yang ada, menggelar dagangannya di bahu jalan utama tanpa menyewa lapak/kios yang telah disediakan pihak pengelola, menambah dan memperluas tempat usahanya, tidak memelihara kebersihan tempat dan barang dagangannya, serta tidak tepat waktu dalam memenuhi pembayaran pungutan pada waktunya. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember melalui retribusi pelayanan pasar menjadi tidak optimal. Penyimpangan yang terjadi merupakan masalah proses pengawasan dan harus dilakukan perbaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jember khususnya di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Handoko mengenai tahap-tahap proses pengawasan. Terdapat 5 tahap proses pengawasan yang terdiri dari penetapan standart pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi langsung, wawancara

mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengawasan Pasar Tanjung berdasarkan tahap-tahap proses pengawasan Handoko yang pertama penetapan standar, standart fisik berupa sarana prasarana dan fsilitas, bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung sudah cukup baik. Yang kedua adalah standart moneter berkaitan dengan keuangan berupa target retribusi yang ditetapkan bahwa realisasi pendapatan retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2012-2016 masih mengalami fluktuasi. Standart yang terakhir adalah standart waktu berupa jadwal bagi petugas sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Petugas pungut sudah ada jadwal yang dibuat yaitu dengan system shift. Namun yang menjadi catatan adalah proses pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupaten Jember masih belum rutin dilaksanakan. Tahap selanjutnya dalam proses pengawasan yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dimana proses pengawasan dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan atau tidak adanya jadwal yang dibuat. Tidak adanya tim khusus pengawas, proses pengawasan dilakukan oleh Bendahara Penerima Pembantu beserta staff yang berhubungan dengan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Proses pengawasan dilalukan dengan bekerjasama dengan pihak Satpol PP. Tahap proses pengawasan yang ketiga adalah Pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran masih pada sebatas peraturan-peraturan umum seperti, peraturan daerah tentang pengelolaan pasar, sedangkan peraturan atau acuan khusus untuk pelaksanaan proses pengawasan hingga saat ini belum ada. Tahap proses pengawasan yang keempat adalah perbandingan, tindakan ini berupa perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. masih banyak pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang pasar Tahap proses pengawasan yang kelima adalah melakukan tindakan dimana pihak pengelola memberikan sanksi berupa sanksi administrasi, hingga saat ini sanksi yang dilakukan belum memberikan dampak baik dalam mentertibkan pedagang Pasar Tanjung.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Fungsi Pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
3. Drs. Abdul Kholiq Azhari M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
4. Drs. Agus Suharsono M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
6. Ibunda Ida Wulandari dan ayahanda Siswinanto, serta adik tersayang Ratri yang selalu memberikan dorongan doanya dan motivasi demi terselenggaranya penyusunan skripsi ini;
7. Nia Mega Kurniasari, Anikdatul Milla, Siti Jahro yang telah bersedia menjadi rekan berdiskusi selama penelitian dan penulisan skripsi ini;
8. Sederek Paradis, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2014, terimakasih telah memberikan diskusi dan belajar bersama selama ini;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin.

Jember, 11 Desember 2019



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.1.1 Administrasi Publik.....	9
2.1.2 Manajemen.....	12
2.1.3 Pengawasan.....	15
2.1.4 Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	22
2.1.5 Pasar.....	27
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah.....	28
2.7 Penelitian Terdahulu	33
2.8 Kerangka Berfikir.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Penentuan Informan Penelitian.....	38
3.5 Data dan Sumber Data	39
3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data	45
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data	47


BAB 4 PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	50
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember	50
4.1.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.....	55
4.1.3 Profil Pasar Unit Pasar Tanjung.....	57
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	60
4.2.1 Penetapan Standar Pelaksanaan	62
4.2.2 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	70
4.2.3 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	75
4.2.4 Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan	77
4.2.5 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan	83
4.3 Matriks Hasil Penelitian.....	87
BAB 5 PENUTUP.....	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pencapaian target retribusi pelayanan Pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2011-2015	3
Tabel 1.2 Pendapatan retribusi pasar dari sewa tempat usaha dan kebersihan tahun 2016	4
Tabel 3.1 Data informan penelitian	39
Tabel 3.2 Hasil data primer penelitian	40
Tabel 3.3 Hasil data sekunder penelitian	41
Tabel 3.4 Teknik pemeriksaan keabsahan data.....	48
Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2015	52
Tabel 4.2 Pendapatan daerah Kabupaten Jember Tahun 2012-2016.....	54
Tabel 4.3 Jumlah toko di pasar Tanjung Kabupaten Jember	58
Tabel 4.4 Daftar pegawai negeri sipil unit pasar Tanjung	59
Tabel 4.5 Jumlah toko dan kios di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.....	65
Tabel 4.6 Pencapaian target retribusi Pasar Tanjung periode 2011-2016.....	66
Tabel 4.7 Tarif retribusi pelayanan pasar.....	68
Tabel 4.8 Perbandingan pelaksanaan dengan standart pengawasan	78


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tipe pengawasan menurut Handoko (2003:361)	19
Gambar 2.2 Proses pengawasan menurut Handoko (2003:363)	21
Gambar 2.3 Kerangka berfikir	35
Gambar 3.1 Komponen analisis data kualitatif	46
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember	51
Gambar 4.2 Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lamp. 1 Surat Ijin Penelitian	96
Lamp. 2 Pedoman Wawancara Penelitian	99
Lamp. 3 Dokumentasi Penelitian	104
Lamp. 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Serta Toko Swalayan.....	113



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) terdapat beberapa sumber pendapatan daerah yang dapat dikelola oleh masing-masing daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Fasilitas-fasilitas umum yang ada dapat mempermudah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pasar menjadi salah satu sarana ekonomi yang berfungsi sebagai peningkatan pendapatan ekonomi suatu daerah.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar merupakan suatu wadah yang didalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan. Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Pasar merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian diantaranya pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar Tradisional merupakan salah satu sektor yang penting bagi mayoritas penduduk Indonesia. Pasar Tradisional biasa menjadi tempat untuk mencari berbagai kebutuhan oleh para konsumen maupun para pedagang di daerah

pedesaan maupun di perkotaan. Sedangkan peran pasar bagi pemerintah yaitu sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sebagai sumber pendapatan daerah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Dalam pasar tradisional terdapat banyak interaksi yang tidak ditemukan dalam pasar modern. Pada pasar tradisional, para pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk melakukan suatu transaksi jual-beli. Sebelum kesepakatan terjadi, biasanya pedagang menawarkan barang dengan harga tertentu, sementara pembeli akan menawar dengan harga yang relatif murah atau dengan harga yang dapat dijangkau oleh para pembeli.

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pasar Tradisional mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Bila dikelola dengan baik pasar tradisional mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD. Sumber pendapat daerah yang terpenting salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar.

Kabupaten Jember memiliki 31 pasar daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Dari 31 pasar tersebut hanya 3 yang dikategorikan sebagai pasar besar, yaitu Pasar Tanjung, Pasar Balung, dan Pasar Rambipuji. Pasar-pasar tersebut dinilai sebagai penyumbang terbesar pendapatan asli daerah Kabupaten Jember dari sektor retribusi dibandingkan 28 pasar lainnya. Pasar

Tanjung memiliki potensi pengelolaan terbesar sekaligus merupakan pasar di Kabupaten Jember yang letaknya berada di pusat kota. Selain itu, Pasar Tanjung juga memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1. Pencapaian target retribusi pelayanan Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2011-2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Ketercapaian
1.	2011	1.136.410.000,00	1.138.026.540,00	Tercapai
2.	2012	1.143.100.000,00	1.134.598.450,00	Tidak Tercapai
3.	2013	1.170.805.000,00	1.032.607.340,00	Tidak Tercapai
4.	2014	1.206.800.000,00	1.005.692.400,00	Tidak Tercapai
5.	2015	1.223.405.000,00	1.006.746.200,00	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Pencapaian target retribusi pelayanan Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2011-2015

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target retribusi di Pasar Tanjung dari tahun 2012 - 2015 tidak tercapai. Retribusi pasar setiap tahunnya mengalami penurunan. Pendapatan retribusi pasar setiap tahunnya tidak memenuhi target sesuai yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi pendapatan retribusi pasar di dapat dari pemasukan sewa tempat usaha yang ditarik dari para pedagang baik yang mempunyai kios, los maupun pedagang yang ada di pelataran pasar.

Tabel 1.2. Pendapatan retribusi pasar dari sewa tempat usaha dan kebersihan tahun 2016

No.	Bulan	(Rp) Jumlah Pendapatan
1.	Januari	82.110.020,00
2.	Februai	88.273.630,00
3.	Maret	97.732.140,00
4.	April	89.152.237,00
5.	Mei	91.993.903,00
6.	Juni	95.163.204,00
7.	Juli	80.062.799,00
8.	Agustus	109.715.178,00
9.	September	97.201.590,00
10.	Oktober	95.992.699,00
11.	November	92.653.292,00
12.	Desember	81.296.058,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Pendapatan Retribusi Pasar Dari Sewa Tempat Usaha dan Kebersihan Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pendapatan retribusi pasar dari sewa tempat usaha tahun 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan maupun penurunan yang terjadi dari bulan Januari sampai Desember disebabkan oleh ketidaktertiban pedagang yang berkaitan dengan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta keadaan pasar yang carut marut karena ketertiban para pedagang pasar yang kurang diperhatikan.

Pasar Tanjung adalah satu-satunya pasar tradisional kelas utama di Kabupaten Jember yang sangat potensial melayani kebutuhan masyarakat perkotaan maupun pedesaan karena letaknya yang ada di pusat kota. Dari tahun ke tahun animo pedagang maupun konsumen semakin meningkat jumlahnya. Pasar Tanjung Jember yang merupakan pasar terbesar di Kota Jember masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai ketertiban para pedagang yang kurang diperhatikan dan kurang ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Jember.

Berdasarkan pengamatan awal, kenyataan yang dijumpai di Pasar Tanjung Jember dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan pelayanan pasar, terdapat penyimpangan yang merupakan masalah pengawasan dan harus dilakukan perbaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Kurangnya pengawasan terhadap para pedagang pasar, menyebabkan minimnya pengetahuan para pedagang tentang pentingnya retribusi. Sehingga banyak pedagang yang tidak mentaati terhadap peraturan yang ada. Para pedagang tidak mengetahui bahwa dengan membayar retribusi nantinya akan kembali kepada pedagang itu sendiri dengan adanya perbaikan fasilitas maupun penambahan fasilitas.

Kemudian, belum dilakukannya tindak lanjut dari hasil proses pengawasan mengenai pelanggaran atas kewajiban dan larangan pedagang sesuai peraturan yang ada. Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis masih terdapat beberapa pedagang di Pasar Tanjung Jember yang terbukti melakukan pelanggaran. Beberapa pelanggaran tersebut antara lain, menempati los tempat berjualan dengan tidak sesuai aturan yang ada berdasarkan hasil observasi penulis

menemukan ketidakteraturan pedagang karena masih ditemukannya pedagang yang nakal dengan menggelar dagangannya di bahu jalan utama tanpa menyewa lapak/kios yang telah disediakan pihak pengelola, menambah dan memperluas tempat usahanya, tidak memelihara kebersihan tempat dan barang dagangannya, serta tidak tepat waktu dalam memenuhi pembayaran pungutan pada waktunya.

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum memberikan peringatan dan sanksi kepada para pedagang yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana sanksi yang tertulis di Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan Pasal 41 yaitu berupa sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 kali dengan tenggang waktu paling lama 1 bulan dan pencabuta izin usaha, dilakukan paling lama 3 bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan izin usaha.

Berdasarkan dengan peraturan yang ada, seharusnya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupten Jember mempunyai tugas untuk melakukan penyuluhan kepada para pedagang pasar, terutama mengenai ketertiban. Namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari proses pengawasan yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut.

Fokus utama permasalahan penelitian ini adalah tentang proses pengawasan terhadap ketertiban pedagang pasar, permasalahan tersebut meliputi sering terjadi ketidakteraturan pedagang karena masih ditemukannya pedagang yang nakal dan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember melalui retribusi pelayanan pasar menjadi tidak optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti pastinya membutuhkan yang namanya rumusan masalah. Perumusan masalah itu sangat penting karena akan menentukan metode penelitian yang di gunakan. Menurut pendapat Evan (dalam Kuncoro, 2011:5) bahwa, “perumusan masalah adalah konteks dari penelitian, mengapa penelitian diperlukan, dan petunjuk yang mengapa penelitian diperlukan, dan petunjuk yang mengarahkan tujuan penelitian”

Berdasarkan penelitian di atas dan dari pemaparan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Pengawasan Pasar Tanjung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang terkait dengan rumusan masalah. Menurut Idrus (2009:49) “Tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan judul, rumusan masalah, serta hipotesis(jika ada) yang diajukan”.

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu, dan pada umumnya tujuan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama yaitu untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan tiga hal tersebut, maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengawasan Pasar Tanjung, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Akademis


Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi kalangan akademis bidang ilmu administrasi negara, sehingga mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang membaca.

B. Praktis

Memberi suatu gambaran kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentang pengelolaan pasar tanjung yang sehingga peran retribusi pasaryang diharapkan memberi peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.

C. Pribadi

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kinerja peegawai negri sipil dinas perindustrian dan perdaganagn serta pengalaman bagi penulis dalam mempraktikkan teori teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi. Kajian teori dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa tahap berikut.

1. mengumpulkan pendapat atau teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas;
2. membandingkan dan memilih teori yang paling relevan untuk memecahkan masalah;
3. membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori; dan
4. menentukan teori-teori sebagai dasar analisis selanjutnya.

Menurut Faisal (2005:263) pada bab dua tentang pembahasan kepustakaan (tinjauan pustaka) sangat bergantung pada topik masalah atau bangunan teori yang melandasi pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk menunjukkan konsep, teori, data, temuan-temuan yang bersangkutan dengan masalah penelitian, sehingga masalah yang diteliti menjadi lebih jelas.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menunjukkan sejumlah konsep terkait masalah yang diteliti, sehingga penelitian ini semakin lebih jelas. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut.

1. Administrasi Publik.
2. Manajemen.
3. Pengawasan.
4. Desentralisasi & Otonomi Daerah.
5. Pasar.
6. Pendapatan Asli Daerah.

2.1.1 Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu “ad+ministere” dan “ad+ministrate”. Simon (1959:3) dalam Maksudi (2017:28) memberikan pemahaman bahwa administrasi sebagai kegiatan–kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Siagian (1983) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Atmosudirjo (1982:272) Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Dwight Waldo (1955) Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

G. Fredrickson (1984) mengemukakan enam paradigma administrasi publik yaitu sebagai berikut.

1. Birokrasi Klasik yang berfokus pada struktur organisasi dan fungsi, prinsip manajemen sedangkan lokusnya adalah berbagai jenis organisasi, baik pemerintah maupun bisnis. Nilai pokok yang mau diwujudkan adalah efisiensi, efektivitas ekonomi dan rasional. Tokohnya adalah Weber (*Bureaucrasy*, 1922), Wilson (*The study of public administration*, 1887), Taylor (*Scientific management*, 1912) dan Gullic & Urwick (*Paper on the science of administration*, 1937)
2. Birokrasi Neo Klasik memuat nilai yang dianut sama dengan paradigma birokrasi klasik, namun yang berbeda adalah fokus pada proses pengambilan keputusan dengan perhatian khusus pada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisa sistem dan penelitian operasi sementara lokusnya adalah keputusan yang dihasilkan birokrasi pemerintah. Tokohnya adalah Simon (*Administrasi Behaviour*, 1984), Cyer & March (*Abehavioral theory of the firm*, 1963)
3. Kelembagaan yang berfokus pada pemahaman mengenai perilaku birokrasi yang dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks. Masalah efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi kurang mendapat perhatian. Salah satu

perilaku organisaisasi yang diungkapkan dalam paradigma ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat bertahap (*gradual*) dan terjadi secara bertahap (*incremental*) yang oleh Limbdon dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan preferensi kebijkana dan berbagai kemungkinan bias dari pejabat politis.

4. Hubungan kemanusiaan yang intinya adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimalisasi perbedaan dan status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat kepuasan, fokusnya adalah dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek sosial dalam tiap jenis organisasi atau birokrasi. Tokohnya Rennis Likert (*The human organizations its management and value*, 1967)
5. Pilihan publik, lokus administrasi negara menurut paradigma ini tak terlepas dari politik. Fokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks, tokohnya adalah Ostrom (1973) dan Tullock (1968).
6. Administrasi negara baru, lokusnya adalah usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan dan mendesain ataupun membuat organisasi dapat berjalan kearah dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi dan peran seerta dan dapat meberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Karakteristiknya adalah menolak bahwa para administrator dan teori administrasi bersifat netral atau bebas nilai.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan administrasi publik di atas menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan usaha dari pemerintah untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai tujuannya.

Menurut Keban (2004:11) ruang lingkup suatu administrasi publik meliputi dimensi-dimensi strategis yaitu.

1. Dimensi Kebijakan

Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak manusia dengan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.

2. Dimensi Manajemen

Pendekatan manajemen normatif melihat manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Efektivitas dari proses tersebut diukur dari apakah kegiatan-kegiatan organisasi direncanakan, diorganisir, dikordinasikan, dan dikontrol secara efisien. Menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat di implementasikan (digerakan, diorganisir, dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip tertentu.

3. Dimensi Organisasi

Berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang meliputi pembentuk unit. Pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik). Penetapan prosedur aturan dan standar untuk mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut dapat di umpamakan dengan sistim organ tubuh manusia, yang memiliki peran dan fungsi tersendiri. Dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapat perintah dari otak.

4. Dimensi Etika

Dimensi etika menjadi salah satu yang terpenting karena dalam kegiatan administrasi publik berkenaan dengan maksud dan tujuan publik tertentu, diarahkan untuk memuaskan kepentingan atau kebahagiaan publik, dan dijalankan dengan kewajiban dan motif yang benar.

5. Dimensi Lingkungan

Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja dalam

administrasi publik, sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi publik yaitu lingkungan. Baik bagaimana situasi lingkungan disini dapat dilihat dari sistim politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi atau mendikte administrasi publik. Karena itu kemampuan mengenal dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan menjadi sangat penting.

6. Dimensi Kinerja

Administrator yang telah dipercayakan sebagai pihak yang pembuatan dan keputusannya kepada publik seharusnya mereka layani dalam bentuk kerja. Dengan demikian dimensi terakhir dari administrasi publik adalah dimensi akuntabilitas kinerja. Dimensi ini menggambarkan bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil dari administrasi publik di dalam suatu negara.

Dalam penerapan administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan. Administrasi menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh sedangkan manajemen sebagai subkonsep yang bertugas melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada tingkat administrasi.

2.1.2 Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Menurut Hasibuan (2001:1) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2001:2) manajemen berarti suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Hasibuan (2001:20) terdapat lima macam bidang manajemen yakni sebagai berikut.

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) pembahasan difokuskan pada unsur manusia pekerja. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, agar efektif dan

efisien membantu terwujudnya tujuan. Hal-hal pokok yang dipelajari dalam MSDM ini adalah perencanaan (*human resource planning*), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengaradaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhenteian karyawan.

2. Manajemen Permodalan

Dalam manajemen permodalan, pembahasan lebih dititikberatkan pada “bagaimana menarik modal dengan biaya yang relatif rendah dan bagaimana memanfaatkan modal (uang) supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan”. Tegasnya bagaimana mengelola/mengatur dana/uang, supaya mendapatkan keuntungan yang wajar.

3. Manajemen Akuntansi Biaya

Pokok pembahasan dalam manajemen akuntansi biaya ini adalah “bagaimana caranya, supaya harga pokok barang atau jasa yang dihasilkan relatif rendah dan dengan kualitas yang baik”. Jadi, membahas masalah pemakaian material, supaya efisien dan efektif sehingga pemborosan dapat dihindarkan seminimal mungkin.

4. Manajemen Produksi

Hal-hal pokok yang dibahas dalam manajemen produksi ini meliputi masalah “penentuan/penggunaan mesin-mesin, alat-alat, lay out peralatan, dan cara-cara untuk memproduksi barang/jasa supaya kualitasnya relatif baik. Jadi, membahas pengertian produksi, tata ruang perusahaan, perawatan, dan lain sebagainya.

5. Manajemen Pemasaran

Masalah-masalah pokok yang diatur dalam manajemen pemasaran ini lebih dititikberatkan tentang cara penjualan barang, jasa, pendistribusian, promosi produksi sehingga konsumen merasa tertarik untuk mengkonsumsinya. Maka dalam hal ini mengatur bagaimana supaya barang dan jasa-jasa dapat terjual seoptimal mungkin dan dengan mendapat laba yang wajar.

Fokus dari penulis adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, karena berkaitan dengan fungsi pengawasan, dalam mengelola pasar diperlukan

pengawasan agar, penerimaan retribusi lebih optimal dan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Fungsi–fungsi manajemen menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2001:37) meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang penjelasannya sebagai berikut.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan (*planning*) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan yang efektif antara dua orang atau lebih, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dari pengertian di atas, pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemberian motivasi agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif

tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai “... *the process by which manager determine whether actual operation are consistent with plans*”. Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh Handoko (1995) mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

2.1.3 Pengawasan

G.R. Terry dalam Brantas (2009:188) mengatakan pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Menurut Robert J. Mokler dalam Siswanto (2006:139) menyatakan pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik, informasi, membandingkan, kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumberdaya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan. Sedangkan Manulang (2002:173) berpendapat pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Winardi (2003:379) menyatakan

pengawasan merupakan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menetapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Brantas (2009:195) menyatakan bahwa proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui beberapa tahap yakni sebagai berikut.

1. Menentukan standar–standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Agar pengawasan berjalan secara efisien maka kegiatan pengawasan harus memiliki syarat - syarat sebagai berikut.
 - a. Pengawasan membutuhkan perencanaan
 - b. Pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas yang di dalamnya terdapat orang yang bisa bertanggungjawab.

Brantas (2009:193) menggolongkan pengawasan terdiri dari beberapa macam yakni sebagai berikut.

1. Pengawasan karyawan (*personnel control*)

Pengawasan ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan, dimana karyawan harus bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya.
2. Pengawasan keuangan (*financial control*)

Pengawasan tersebut ditujukan kepada hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan termasuk pengawasan anggarannya.
3. Pengawasan waktu (*time control*)

Pengawasan ini ditujukan kepada pengguna waktu, artinya waktu yang direncanakan apakah sesuai atau tidak dengan yang direncanakan.
4. Pengawasan teknis (*technical control*)

Pengawasan ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan sifat dan teknis pelaksanaan.

5. Pengawasan kebijakan (*policy control*)

Pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijakan-kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan.

6. Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)


Pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dipelihara dengan baik atau tidak.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu pengawasan merupakan salah satu sarana penting dalam melihat apakah efisiensi aktifitas-aktifitas berjalan dengan baik atau apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam setiap aktifitas dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat pengawasan menurut Siagian (2007:261) meliputi hal berikut.

- a. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam organisasi.
- b. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana efisien dan efektif.
- c. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
- d. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
- e. Tindakan preventif apayang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

Menurut Handoko (2009:361) terdapat tiga tipe pengawasan yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan *concurrent* dan pengawasan umpan balik.




Gambar 2.1 Tipe Pengawasan menurut Handoko (2009:362)

Pengawasan Pendahuluan (Feedforward Control). Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control), atau pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya- Tidak”, screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa lanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan umpan balik (Feedback Control). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan

Dalam Handoko (2009:362) proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah), yaitu: 1) penetapan standar pelaksanaan, 2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, 4) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan - penyimpangan, dan 5) pengambilan tindakan koreksi bila perlu.



Gambar 2.2 Proses Pengawasan menurut Handoko (2009 : 363)

1. Penentuan Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar (market-share), margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi.

Tiga bentuk standar yang umum (Handoko, 2009:364) adalah:

- a. Standar-standar fisik, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan atau kualitas produk;
- b. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya;
- c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas suatu waktu;

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan

Tahap kedua dalam pengawasan yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.

Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: berapa kali (how often) pelaksanaan seharusnya diukur – setiap jam, harian, mingguan, bulanan? Dalam bentuk apa? (what form) pengukuran akan dilakukan – laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telepon? Siapa (who) yang akan terlibat? Manajer? Staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada para karyawan.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ketiga dalam pengawasan adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

- a. pengamatan (observasi);
- b. laporan-laporan, baik lisan maupun tulisan;
- c. metoda-metoda otomatis dan
- d. inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap keempat dalam pengawasan yaitu perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standard yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tahap kelima dalam pengawasan yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Menurut Siagian (2007:261) manfaat terpenting dari pengawasan adalah:

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Apa yang telah terjadi dapat disetir ke tujuan tertentu. Oleh karena itulah, suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya. (Manullang, 2004:174)

Berdasarkan pada konsep pengawas yang dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang Penerapan Fungsi Pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember belum berjalan optimal dan efektif sesuai dengan tahap

pengawasan sehingga belum ada perbaikan akan penyimpangan-penyimpangan yang ada hingga saat ini.

2.1.4 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah semakin kuat sebagai akibat diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah penyempurna UU No. 12 Tahun 2008 penyempurna UU No. 32 Tahun 2004 penyempurna UU No. 22 Tahun 1999. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaya (2011) berpendapat bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Darwin (2010) pilihan otonomi merupakan jawaban atas masalah yang ditimbulkan dari kecenderungan sentralisasi perencanaan dan pengelolaan

sumberdaya pembangunan yang terbukti tidak mendorong prakarsa, pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi setempat serta partisipasi masyarakat. Secara politis, otonomi ini merupakan upaya institusional guna mencegah berbagai bentuk ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah yang terus berlanjut. Secara ekonomi, dengan otonomi diharapkan akan menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumber daya manusia dari daerah itu sendiri.

Konsekuensi dari otonomi daerah menurut Darwin (2010) yakni pemerintah daerah kini dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya, dan di sisi lain pemerintah pusat tidak boleh lagi dominan dan menjadi faktor segala-galanya dalam pembangunan daerah, misalnya dalam menentukan jumlah dan alokasinya. Menurut Mahmudi (2010) tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah yang semakin responsif terhadap masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta meningkatnya demokratisasi di daerah. Menurut Widjaya (2011) tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

1. menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang.
2. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. menumbuhkan kemandirian daerah.
4. meningkatkan daya saing daerah dalam proses pembangunan.

Penyerahan wewenang ini juga tidak terlepas dari keberhasilan desentralisasi sebagai perubahan dari sistem sentralisasi pemerintah yang membuat otonomi daerah berhubungan dengan desentralisasi. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Otonomi

daerah dan desentralisasi memang berjalan dalam jalan yang sama, tetapi menurut Stewart dan Pide dalam Suwandi (2015) istilah otonomi daerah cenderung pada aspek politik tentang kekuasaan negara, sedangkan istilah desentralisasi cenderung pada aspek administrasi. Menurut Rondinilai dalam Suwandi (2015) desentralisasi adalah transfer wewenang dan tanggung jawab dalam fungsi-fungsi publik, dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintahan yang berada di bawahnya, yang kemudian dibagi menjadi empat kelompok yaitu dekonsentrasi, pendelegasian, devolusi, privatisasi yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintahan pusat di daerah.
2. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.
3. Devolusi adalah pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah dalam bidang keuangan. Devolusi juga dapat diartikan pihak pemerintah daerah mendapat diskresi yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah pusat.
4. Privatisasi adalah pelimpahan wewenang kepada organisasi non-pemerintah atau swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada organisasi tersebut untuk ambil bagian dalam proses pembangunan nasional.

Menurut Kaho dalam Darwin (2010) ada empat faktor mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yaitu manusia, keuangan, peralatan, organisasi dan manajemen yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Manusia

Faktor manusia adalah faktor paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia adalah yang merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya

yakni sesuai tujuan yang diharapkan, maka mausia sebagai pelaku atau subyek tersebut harus baik. Tanpa pelaksana yang baik maka mekanisme pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. pengertian baik tersebut meliputi mentalitas (moral) dan kecakapan kemampuan.

2. Keuangan

Faktor berikutnya adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang seperti pendapatan, jumlah uang, dan pengelolaan keuangan. Dalam setiap kegiatan pemerintahan faktor keuangan sangat penting karena hampir setiap kegiatan pemerintah membutuhkan biaya. Makin bnyak kegiatan yang dilakukan maka makin besar biaya yang diperlukan dan apabila semakin baik pengelolaan keuangan maka semakin berdayagunalah pemakaian uang tersebut.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah disebutkan oleh J. Wajong yang mengutip pendapat D'Audifferet dalam Darwin (2010) sebagai berikut.

- a. Bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada hari kemudian penduduk sederhana, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh untuk melakukan kegiatan dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu.
- b. Bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak memberikan hasil yang memuaskan dan abadi tanpa cara pengendalian keuangan yang baik trlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijaksanaan, yang harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah dengan mana semua kepentingan masyarakat daerah dengan sangat erat berhubungan.
- c. Bahwa anggaran adalah alat utama untuk pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan kemuka yang bijaksana.

3. Peralatan

Faktor yang ketiga adalah peralatan yang cukup baik. Peralatan adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik dari segi kepraktisan, keefesienan, dan keefektifan jelas sangat dibutuhkan bagi terciptanya suatu pemerintahan daerah yang baik. Apalagi dalam era organisasi dan abad teknologi yang serba kompleks seperti saat ini, jelas bahwa peralatan yang praktis dan efisien sangat dibutuhkan. Peralatan-peralatan seperti ini juga sangat tergantung kepada kondisi keuangan maupun sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

4. Organisasi dan Manajemen

Faktor keempat yaitu organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi (Liang Gie, 1968:185) merupakan suatu wadah yang menampung orang-orang dalam suatu kesatuan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedang manajemen (Liang Gie, 1968:11) adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang ditentukan benar-benar tercapai. Otonomi daerah dapat berjalan baik apabila organisasi dan manajemen yang melaksanakannya juga baik dan hal tersebut tergantung kepada kepala daerah beserta staf dalam menggerakkan peralatan yang ada seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasar penjelasan tentang otonomi daerah tersebut jelas otonomi daerah merupakan sumber kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, termasuk dengan penerimaan yakni pendapatan.

2.1.5 Pasar

Dalam pengertian sederhana, pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual-beli barang. Adapun definisi pasar

menurut Kuntowijoyo (1994) adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual.

Pengertian Pasar sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres-RI) Nomor 112 Tahun 2007 adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Lebih lanjut Perpres-RI tersebut mendefinisikan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.

Klasifikasi Pasar menurut Malono (2011) terdapat 2 jenis pasar, Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional menurut Malono (2011) merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

b. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada

dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermart, pasar swalayan (supermarket), dan minimarket.

Pasar tradisional menurut Herman Malono (2011) merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah

menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

Adapun sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut penjelasan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004, sebagai berikut.

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya masalah anggarannya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah

adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah meliputi.

1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih.
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara, sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah merasa bahwa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagi pendapatan. Humes IV (1991) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan daerah itu ada tiga, yakni : *Iocally raised reuenue* (Pendapatan Asli Daerah), *transferred or assigned income* (Transfer Pemerintah Pusat), dan *loans* (Pinjaman).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat tiga kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan (retribusi), serta penghasilan perusahaan daerah.

Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh daerah. Umumnya pemerintah pusat menentukan pajak mana yang dapat dipungut oleh daerah. Di banyak negara, legislasi juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut serta memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya.

Kategori ke dua dari pendapatan asli daerah adalah pungutan biaya (*fee*), denda (*ines*), dan lisensi (*license*). Sumber pendapatan ini terikat dengan kemauan seseorang untuk membayar pelayanan tertentu yang dinikmatinya. Pemerintah daerah memungut biaya atas beragam pelayanan dan lisensi yang disediakan. Contoh yang masuk kategori ini adalah hak untuk menjual minuman, makanan, hiburan, untuk menjalankan sepeda, kendaraan bermotor, untuk menggunakan fasilitas atau taman kota, memancing, menjajakan, dan lain sebagainya. Sumbangan sukarela juga dimungkinkan sebagai sumber pendapatan daerah.

Kategori ketiga dari pendapatan asli daerah adalah penghasilan dari utilitas dan perusahaan daerah (*earnings from utilities and public enterprises*). Perusahaan daerah memperoleh penghasilan melalui pembebanan biaya (*user charge*) atas pelayanan yang diberikannya.


2.2 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Analisis Pengelolaan Pasar Di Kabupaten Jember	Pengelolaan Tradisional Di Kota Bandar Lampung Oleh Dinas Pengelolaan Pasar
Tahun	2016	2016
Penulis	Bayu Setyo Sasongko	Ariswan Barmawi
Lembaga	Universitas Negeri Jember	Universitas Lampung
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proporsi penerimaan retribusi masing-masing pasar terhadap Penerimaan total retribusi pasar di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana tingka tefektifitas pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Jember? 3. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan pasar di wilayah Kabupaten Jember? 4. Strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pasar di Kabupaten Jember? 	Bagaimanakah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam mengelola pasar tradisional tugu di Kota Bandar Lampung?
Metode Penelitian	Kuantitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
Hasil Penelitian	Hasil analisis proporsi menunjukkan bahwa retribusi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

di masing-masing pasar mampu menyumbang penerimaan retribusi pasar rata – rata sebesar 3,2 persen. Dilihat dari analisis efektivitas realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Jember selalu mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata – rata pencapaian sebesar 108,09 persen. Untuk pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Jember diperlukan kebijakan guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah diantaranya peningkatan pengelolaan pasar serta sistem pengawasan yang lebih baik, perbaikan tingkat kemandirian dan kenyamanan pasar, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan mutu pelayanan, dan pemberian sanksi yang tegas kepada para pedagang yang enggan membayar retribusi.

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Dinas Pengelolaan Pasar dalam mengelola pasar tradisional Tugu belum berjalan dengan baik, seperti dalam *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling* Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung belum menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di pasar tradisional Tugu.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Creswell dan Clark (2007:4) menjelaskan metode penelitian sebagai “*techniques of data collection and analysis*”. Sementara itu, Brewer (2000:3) dalam Bandur, (2016:17-18) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan seperangkat aturan prosedur penelitian untuk memperoleh penelitian yang valid dan reliabel. Brewer menegaskan bahwa metode penelitian tidak hanya berkaitan dengan metode pengumpulan data tetapi juga dapat mencakup teknik analisis data, teknik sampling, dan bahkan teknik perumusan masalah dan hipotesis penelitian. Jelaslah bahwa metode penelitian secara khusus mengacu pada teknik pengumpulan dan analisis data (Bandur, 2016:17-18).

Metode penelitian yang diperlukan oleh peneliti meliputi komponen-komponen sebagai berikut.

- a. Pendekatan Penelitian.
- b. Tempat dan Waktu Penelitian.
- c. Fokus Penelitian
- d. Penentuan Informan Penelitian.
- e. Data dan Sumber Data
- f. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.
- g. Teknik Penyajian dan Analisis Data.
- h. Teknik Menguji Keabsahan Data

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2005:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sementara itu, Creswell (2005:39) dalam Bandur (2016:24) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menuntut peneliti untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pandangan-

pandangan yang diperoleh dari partisipan. Penjelasan di atas sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yakni memberikan gambaran terkait bagaimana Penerapan Fungsi Pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Bagian ini dipaparkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen yang penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena penelitian yang dilakukan bermula dari adanya suatu permasalahan yang terjadi di suatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Oleh karena itu, penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki relevansi dengan lokasi, waktu pelaksanaan penelitian serta kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek dan bahasan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut ini.

- a. Salah satu pasar besar yang berpotensi menyumbang pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar.
- b. Pasar Tanjung adalah satu-satunya pasar tradisional kelas utama di Kabupaten Jember yang sangat potensial melayani kebutuhan masyarakat.
- c. Terdapat beberapa permasalahan mengenai pengelolaan Pasar Tanjung, khususnya dalam pengawasan dalam penarikan retribusi pasar.

Sedangkan waktu penelitian dilakukan peneliti pada Bulan Februari – April 2019.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini sangat penting dijadikan sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini memfokuskan pada Proses Pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember yaitu pengawasan terkait ketertiban pedagang Pasar Tanjung.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Posisi informan dalam penelitian kualitatif sangat penting, dimana informan merupakan subjek penelitian yang digunakan sebagai pemberi informasi terkait topik penelitian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Idrus (2009:91) yang menyatakan bahwa subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Selanjutnya Idrus juga menjelaskan bahwa informan adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:96), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan untuk mendapatkan informasi terkait Pelaksanaan Program *Smart Transport* Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2017 yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data informan penelitian

No.	Nama Narasumber	Jenis Kelamin	Umur	Alamat	Jabatan
1.	Eko Septianto	L	43 Th	Jl. Kalimantan	Kepala Bidang Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang
2.	Hariyanto	L	45 Th	PB. Sudirman	Koordinator Retribusi Pasar Tanjung
3.	Mistarinto	L	49 Th	PB. Sudirman	Bendahara Penerima Pembantu Pasar
4.	Fendi Julfianto	L	29 Th	MH. Tamrin	Petugas Retribusi
5.	Ahmad Zaeni	L	53 Th	Gebang	Penjual Minuman
6.	Rahman	L	48 Th	Hos Cokroaminoto	Penjual Pakaian

Sumber: data diolah (2019)

3.5 Data dan sumber data

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Pengertian sumber data Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut *first hand information* dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data sebagai berikut.

1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji yaitu Penerapan fungsi pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember dari hasil observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, dokumentasi dan wawancara.

Tabel 3.2 Hasil data primer penelitian

No.	Sumber data	Data primer yang diperoleh
1.	Eko Septianto	<ol style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum tentang pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tanjung yang dilakukan Disperindag Unit Pasar Tanjung b. Gambaran umum tentang pengawasan terhadap pengelolaan retribusi Pasar Tanjung yang dilakukan Disperindag Unit Pasar Tanjung
2.	Hariyanto	<ol style="list-style-type: none"> a. Aktivitas implementasi dalam Pengawasan Pengelolaan Retribusi Pasar Tanjung b. Respon Pedagang Pasar terhadap adanya Penarikan Retribusi Pasar c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengawasan Pengelolaan Retribusi Pasar Tanjung d. Sistem pelaporan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Pasar Tanjung e. Permasalahan atau kendala di lapangan dalam pengawasan pengelolaan retribusi pelayanan pasar f. Struktur petugas dari DIPERINDAG Unit Pasar Tanjung yang berwenang melaksanakan dan bertanggung jawab atas Pengawasan Pengelolaan Retribusi Pasar Tanjung
3.	Fendi Julfianto	<ol style="list-style-type: none"> a. Tugas dan Fungsi Petugas Retribusi b. Permasalahan atau kendala di lapangan dalam pengawasan pengelolaan retribusi

		elayanan pasar
4.	Ahmad Zaeni	<ol style="list-style-type: none"> Dampak yang diberikan kepada pedagang adanya Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Permasalahan yang pernah terjadi di Pasar Tanjung Pernah terjadi atau tidak peristiwa-peristiwa tertentu terhadap pedagang selama pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
5.	Rahman	<ol style="list-style-type: none"> Dampak yang diberikan kepada pedagang adanya Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Permasalahan yang pernah terjadi di Pasar Tanjung Pernah terjadi atau tidak peristiwa-peristiwa tertentu terhadap pedagang selama pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
6.	Ahmad	<ol style="list-style-type: none"> Dampak yang diberikan kepada pedagang adanya Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Permasalahan yang pernah terjadi di Pasar Tanjung Pernah terjadi atau tidak peristiwa-peristiwa tertentu terhadap pedagang selama pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Sumber: data diolah (2019)

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup studi literatur, dokumen-dokumen dari proses pengawasan Pasar Tanjung. Berikut disajikan tabel data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer.

Tabel 3.3 Hasil data sekunder penelitian

No.	Sumber data	Data sekunder yang diperoleh
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Stuktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Unit Pasar Tanjung

-
- d. Sistematika Profil Pasar Tanjung
 - e. Dara Inventaris Barang Pasar Tanjung
 - f. Daftar Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Per Unit Pasar di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016
 - g. Daftar Pencapaian Target Retribusi Pasar Tanjung Periode 2011-2015
 - h. Presensi/daftar hadir Pegawai DISPERINDAG Unit Pasar Tanjung
-

Sumber: data diolah (2019)

3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti cerita sejarah dan narasi kehidupan partisipan, analisis sejarah, analisis film, video, dan foto-foto, teknik kinestik, teknik proksemik, teknik non-reaktif, dan bahkan teknik proyeksi dan tes psikologi (Bandur, 2016:105). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi Langsung (*Direct Observation*)
2. Wawancara Mendalam (*Indepth aianterviews*)
3. Analisis Dokumen (*Record Review*)

Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Alat perekam atau *Handphone* (HP).
2. Draft Wawancara.
3. Buku catatan dan alat tulis.
4. Kamera atau *Handphone* (HP).

3.6.1 Observasi Langsung (*Direct Observation*)

Terdapat dua jenis observasi yang signifikan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yakni *participant observation* (observasi partisipan) dan *direct observation* (observasi langsung). Secara umum dalam *participant observation*, peneliti menjadi pemain aktif dalam lingkungan penelitian. Dalam *direct observation*, peneliti hanya mengamati/melihat langsung perilaku/fenomena tersebut tanpa terlibat langsung ke dalam kehidupan partisipan (Bandur, 2016:105). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung (*direct observation*).

Observasi pada dasarnya merupakan proses sistematis dalam mencatat dan merekam berbagai peristiwa, sikap, dan perilaku yang diamati peneliti kualitatif dalam setting penelitiannya. Para ahli (Marshall&Rossman, 1999) dalam Bandur (2016:107) menyebut kegiatan ini dengan istilah *field notes*, yakni deskripsi yang detail, konkrit, dan tanpa penilaian peneliti terhadap apa yang diteliti termasuk tindakan-tindakan dan interaksi yang ditemukan peneliti dalam proses pengumpulan data. Istilah ‘langsung’ dalam observasi langsung hendak memberikan tekanan bahwa peneliti hadir dalam peristiwa yang sedang berlangsung. Jika peneliti tidak secara langsung menyaksikan peristiwa yang terjadi, observasi tidak langsung (*indirect observation*) masih dapat dilakukan.

Observasi langsung digunakan untuk lebih mendalam memahami peristiwa (kondisi, kegiatan, proses, interaksi, perilaku, sikap) yang sedang terjadi dan/atau berlangsung. Teknik ini juga efektif jika digunakan ketika hendak melihat langsung keadaan fisik setting penelitian. Keadaan fisik ini dapat membantu peneliti untuk mendeskripsikan hal-hal nyata yang terdapat dalam setting penelitian. Selain itu, teknik ini dapat dikatakan ideal ketika tidak memiliki akses langsung terhadap partisipan atau partisipan tidak bersedia untuk diwawancarai.

Salah satu manfaat utama menggunakan teknik ini ialah bahwa peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif pada saat bersamaan dengan peristiwa, sikap, perilaku, kejadian itu berlangsung. Berkaitan dengan itu, peneliti dapat melihat langsung kejadiannya tanpa tergantung pada informasi yang diberikan informan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan observasi langsung (*direct observation*) yakni peneliti hanya melakukan pengamatan atau melihat langsung perilaku atau fenomena tersebut tanpa terlibat langsung ke dalam kehidupan partisipan. Bentuk observasi yang dilakukan peneliti selama dalam proses penelitian yakni pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan retribusi pelayanan Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

3.6.2 Wawancara Mendalam (*Indepth Interviews*)

Penggunaan *in-depth interviews* sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti. *In-depth interviews* terdiri atas *unstructured interviews* dan *semi-structured interviews*. Dalam *unstructured interviews*, peneliti tidak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun sebelum melakukan wawancara, tetapi cukup menyediakan tema-tema umum yang hendak didalami dari informan. Dalam *semi-structured interviews*, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk dijadikan panduan utama ketika melakukan wawancara. Kedua model wawancara ini sama-sama menggunakan pertanyaan terbuka. Pada awal wawancara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, lalu kemudian melanjutkan diskusi yang lebih spesifik berdasarkan jawaban partisipan.

Selama proses penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mampu menjawab apa yang dibutuhkan peneliti dalam memenuhi indikator dalam penelitian ini. Adapun informan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Senin, 18 Maret 2019 bertempat di Ruang Kepala Bidang Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang, wawancara dengan Bapak Eko Septianto selaku Kepala Bidang Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Kabupaten Jember;
2. Selasa, 20 Maret 2019 bertempat di Ruang Tunggu Kantor DISPERINDAG Unit Pasar Tanjung, wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku Koordinator Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung;
3. Kamis, 21 Maret 2019 bertempat di Pasar Tanjung (Kabupaten Jember, wawancara dengan Bapak Fendi Julianto selaku Petugas Retribusi Pelayanan Pasar;
4. Jumat, 22 Maret 2019 bertempat di Pasar Tanjung, wawancara dengan Bapak Ahmad Zaeni selaku pedagang Pasar Tanjung
5. Sabtu, 23 Maret 2019 Rabu, bertempat di Pasar Tanjung, wawancara dengan Bapak Rahman selaku pedagang Pasar Tanjung


6. Sabtu, 23 Maret 2019 Rabu, bertempat di Pasar Tanjung, wawancara dengan Bapak Ahmad selaku pedagang Pasar Tanjung

3.6.3 Analisis Dokumen (*Record Review*)

Record review sering digunakan dalam studi-studi sejarah dan analisis wacana (*discourse-analysis*). Namun demikian, setiap peneliti kualitatif diharapkan memiliki dokumen-dokumen tertulis untuk merekam dan/atau menelusuri masalah penelitian yang sedang diteliti. Dokumen-dokumen yang umum dalam penelitian kualitatif yang dapat dijadikan instrumen penelitian ialah diaries, jurnal harian peneliti, surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-hasil keputusan, logs, pengumuman, dokumen pemerintah (undang-undang dan peraturan pemerintah) (Bandur, 2016:109).

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif (*interactive model*) Miles and Huberman. Data dikumpulkan dalam bentuk transkrip dari hasil wawancara dan catatan reflektif untuk memberikan gambaran, suasana, sikap, dan emosi dari responden, kemudian dilakukan editing. Data dikelompokkan dalam unit-unit kecil berupa kata, kalimat atau paragraf dan merangkum kembali dalam kategori-kategori tertentu. Berikut Gambaran model interaktif Miles dan Huberman.



Gambar 3. 1 Komponen analisis data kualitatif

Sumber: Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340)

Memperhatikan definisi mengenai teknis analisis data di atas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, empat alur tersebut terdiri dari pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus analisis data kualitatif ini berlangsung dari sebelum pengumpulan data,

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi atau abstraksi dari data yang diperoleh sehingga peneliti dapat melakukan tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci. Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan, pengkodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Moleong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang harus peneliti pelajari untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	Perpanjangan keikut-sertaan Ketekunan pengamatan Triangulasi Pengecekan sejawat Kecukupan referensial Kajian kasus negatif Pengecekan anggota
Kepastian	Uraian rinci
Kebergantungan	Audit kebergantungan
Kepastian	Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

3.8.1 Ketekunan pengamatan

Seorang peneliti dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus hasil analisisnya. Oleh karena itu seorang peneliti menurut Moleong (2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

3.8.2 Pengecekan Sejawat melalui Diskusi

Pengecekan sejawat menurut Moleong (2007:332) merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul daripemikiran peneliti. Peneliti memberikan kesempatan kepada salah satu teman yang peneliti anggap mampu untuk mengoreksi isi dari proposal ini dan melakukan diskusi mengenai titik kekurangan dari isi proposal tersebut. Selanjutnya diskusi dilakukan dengan dosen pembimbing untuk dilakukan koreksi

terhadap isi dari skripsi ini.

3.8.3 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) sebagai berikut.

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian merupakan subbab yang penting untuk dicantumkan dalam sebuah penelitian. Hal ini karena deskripsi lokasi penelitian memberikan informasi terkait gambaran lokasi yang dipilih peneliti dalam melaksanakan penelitian. Maksud dalam pembahasan deskripsi lokasi penelitian ini adalah untuk mempermudah peneliti maupun pembaca mengenali lokasi penelitian sebelum lanjut pada pembahasan utama yaitu Pengawasan dalam Pengelolaan Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Oleh karena itu, sebelum memasuki atau pembahasan terkait Pengawasan dalam Pengelolaan Pasar Tanjung Kabupaten Jember ini akan diawali dengan membahas deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kabupaten Jember.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember


a. Aspek Geografis

Kabupaten Jember adalah wilayah yang keberadaannya secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang sangat berpotensi. Kabupaten Jember adalah sebuah daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terletak pada 6°27'9'' sampai dengan 7°14'35'' Bujur Timur dan 8°33'56'' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Jember secara langsung berbatasan dengan beberapa daerah yaitu:

Sebelah Utara	: Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso
Sebelah Barat	: Kabupaten Lumajang
Sebelah Timur	: Kabupaten Banyuwangi
Sebelah Selatan	: Samudra Indonesia

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah mencapai 3.293,34 km², kemudian luas wilayah ini terbagi menjadi 31 kecamatan yang terdiri dari 248 desa dan kelurahan serta memiliki sekitar 67 pulau-pulau kecil. Dan apabila dilihat dari luas wilayahnya, kecamatan yang memiliki luas lahan terluas di wilayah

Kabupaten Jember adalah kecamatan Tempurejo, kemudian terluas kedua yaitu Kecamatan Silo, dan terluas ketiga adalah Kecamatan Tanggul.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember

Sumber : <https://jemberkab.go.id/peta-kabupaten-jember/>

Kondisi topografi Kabupaten Jember sangat bervariasi mulai dari daratan rendah sampai pegunungan. Dan sebagian besar wilayah Kabupaten Jember 36,60% berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0–2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40% menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kabupaten Jember sendiri memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat. Sedangkan untu penggunaan lahan di Kabupaten Jember sebagian besar merupakan kawasan hijau, terdiri hutan, sawah,

tegal dan perkebunan. (Sumber:<http://www.jemberjic.com/about/1/19/geografis-dantopografi.html> (diakses pada 18 agustus 2018).

b. Aspek Demografi

Kabupaten Jember pada dasarnya tidak mempunyai penduduk asli. Hampir semuanya penduduk di Kabupaten Jember yaitu adalah sebagai pendatang, mengingat daerah ini tergolong daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat khususnya di bidang perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari penghidupan di daerah ini. Mayoritas penduduk yang tinggal di Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan Madura, dan disamping masih dijumpai suku-suku lain serta masyarakat keturunan asing sehingga melahirkan karakter khas Jember yaitu karakter dinamis, kreatif, sopan dan ramah tamah. Berikut berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2010, penduduk Kabupaten Jember mencapai 2.332.726 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun relatif terus bertambah, jika dibandingkan dengan tahun 2009 penduduk Kabupaten Jember bertambah 14.227 jiwa atau sekitar sebesar 0.61%. Untuk lebih terperinci mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Jember dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2015

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kencong	32 015	33 158	65 173
2.	Gumuk Mas	38 892	40 332	79 224
3.	Puger	56 820	57 686	114 506
4.	Wuluhan	57 564	57 131	114 695
5.	Ambulu	52 506	52 597	105 103
6.	Tempurejo	35 340	35 323	70 663
7.	Silo	51 147	52 703	103 850
8.	Mayang	23 600	24 762	48 362
9.	Mumbulsari	30 540	31 799	62 339
10.	Jenggawah	40 001	41 317	81 318
11.	Ajung	36 994	37 422	74 416
12.	Rambipuji	38 598	40 336	78 934
13.	Balung	38 056	38 949	77 005
14.	Umbulsari	34 397	35 142	69 539

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15.	Semoro	21 422	22 053	43 475
16.	Jombang	24 511	25 492	50 003
17.	Sumber Baru	48 421	50 995	99 416
18.	Tanggul	40 459	42 301	82 760
19.	Bangsalsari	55 296	58 609	113 905
20.	Panti	29 055	30 344	59 399
21.	Sukorambi	18 587	19 363	37 950
22.	Arjasa	18 567	19 488	38 055
23.	Pakusari	20 287	21 426	41 713
24.	Kalisat	36 630	38 332	74 962
25.	Ledokombo	30 621	31 907	62 528
26.	Sumberjambe	29 430	30 696	60 126
27.	Sukowono	28 567	30 167	58 734
28.	Jelbuk	15 483	16 479	31 962
29.	Kaliwates	54 391	57 470	111 861
30.	Sumpersari	61 975	64 304	126 279
31.	Patrang	46 684	47 787	94 471
Jumlah		1.146.856	1.185.870	2.332.726

Sumber: Diolah dari data BPS Kabupaten Jember Tahun 2015

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumpersari yaitu dengan jumlah penduduk 126.279 jiwa, sedangkan Kecamatan Jelbuk adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu dengan jumlah 31.926 jiwa.

c. Aspek Perekonomian

Kabupaten Jember adalah kabupaten yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini terlihat jelas dari hampir 85% potensi dari desa atau kelurahan yang sebagian besar yaitu berupa sebuah sawah dan ladang. Dan sedangkan sisanya 15% yaitu berpotensi di bidang jasa atau perdagangan dan industri. Rata-rata jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Jember sebagian besar bekerja di bidang pertanian yaitu kurang lebih sebanyak 594.849 jiwa, kemudian penduduk Kabupaten Jember yang bekerja di bidang jasa atau perdagangan kira-kira sebanyak 36.328 jiwa. Perekonomian di Kabupaten Jember mayoritas berasal dari sektor pertanian kurang lebih yaitu jika dipresentasikan sekitar 44.51%,

kemudian selanjutnya yaitu dari sektor perdagangan sebanyak 19.5%, dari sektor jasa sekitar 9.99%, sektor industri 7.33%, dan dari sektor keuangan, persewaan, dan sebuah jasa perusahaan sebanyak 6,29%.

Untuk pertumbuhan ekonomi sendiri di Kabupaten Jember dirasakan cukup terbilang lambat dibandingkan dengan kabupaten lain, seperti kabupaten Besuki dan Lumajang. Tetapi hal ini juga tidak terlalu buruk karena setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember terus meningkat walau pun tidak terlalu besar, dan berdasarkan data dari Bank Indonesia sejak tahun 2011 hingga 2014, terjadi kenaikan pertumbuhan yaitu mulai dari tahun 2011 5.49 %, tahun 2012 5.83 %, tahun 2013 6.06 %, tahun 2014 6.21%, tetapi sayangnya pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan namun tidak terlalu besar sehingga masih bisa dikatakan tidak buruk, yaitu tahun 2015 menjadi 5.36 % dan tahun 2016 menjadi 5.21 %.(http://m.beritajatim.com/ekonomi/312128/pertumbuhan_ekonomi_dan_investasi_di_jember_turun.html.)

Dari segi keuangan daerah, Kabupaten Jember masih mengandalkan dana perimbangan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut.

Tabel 4.2 Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012-2016

Tahun	PAD (Milyar)	Dana Perimbangan (Milyar)	LLPDYS (Milyar)	Jumlah (Milyar)
2012	Rp 255, 8	Rp 1.484, 1	Rp 406, 2	Rp 2.146, 1
2013	Rp 308, 4	Rp 1.588, 9	Rp 469, 1	Rp 2.366, 4
2014	Rp 441, 6	Rp 1.746, 8	Rp 610, 2	Rp 2.798, 6
2015	Rp 462, 5	Rp 1.917, 7	Rp 736, 3	Rp 3.116, 5
2016	Rp 525, 0	Rp 2.278, 5	Rp 388, 5	Rp 3.192, 0
Rata -Rata	Rp 398,7	Rp 1.803,2	Rp 522,1	Rp 2.723,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013-2015, data diolah.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten Jember pada tahun 2012-2016 sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan dengan rata-rata Rp 1.803,2 milyar/tahun. Kemudian disusul oleh Lain-lain Pendapatan Yang Sah dengan rata-rata Rp 522,1 milyar/tahun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan terendah dengan

rata-rata Rp 398,7 milyar/tahun dari total pendapatan rata-rata Rp 2.723,9 milyar/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Jember harus ditingkatkan jumlah penerimaannya karena merupakan cermin kemandirian daerah.

4.1.2 Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jember

Visi Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 adalah : “Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri”

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi secara Berkelanjutan.


Dari 22 Janji Kerja Bupati Jember maka program yang sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisonal dan menata Pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga
2. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan Koperasi
3. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan petani dan buruh tembakau
4. Membangun layanan usaha dan layanan publik satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja
5. Mengembangkan industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 53 tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016:

1. Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai kedudukan sebagai berikut :
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang industri dan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan ; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut merupakan gambar struktur organisasi yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember

4.1.3 Profil Pasar Unit Pasar Tanjung

Pasar Tanjung merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Jember. Pasar Tanjung mulai berdiri sejak tanggal 20 September 1971 berdasarkan atas SK DPR GR Kabupaten Jember No. 08/IX/DPRDGR yang melaksanakan kebijakan dari Bupati. Berdasarkan APBD Kabupaten Jember tahun 1971/1972, biaya pembangunan pasar ditanggung oleh Pemda Jember sebesar 25%, sedangkan 75% sisanya ditanggung oleh pedagang yang menempati bangunan pasar. Pembangunan awal Pasar Tanjung dilakukan secara bertahap melalui Tm Pembangunan Pasar Tanjung berdasarkan SK Bupati No. SEK/III/35/1972 pada tanggal 4 september 1972. Surat Keputusan tersebut kemudian disempurnakan kembali memalui SK Bupati No. 44 tahun 1974 pada tanggal 4 juli 1974.

Pasar Tanjung kemudian mengalami perombakan total. Pasar Tanjung lama dengan bangunan semi permanen dibongkar dan digantikan dengan bangunan baru. Setelah peletakan batu pertama oleh Bupati Jember pada tanggal 22 april 1976, secara bertahap Pasar Tanjung baru mulai ditempati oleh pedagang. Hingga akhirnya Pasar Tanjung diresmikan oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 3 mei 1976. Setelah diresmikan, Pasar Tanjung mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi pusat perdagangan di Kabupaten Jember.

Pasar Tanjung memiliki posisi yang cukup strategis, yaitu berjarak sekitar 300 meter dari Matahari Departemen Store dan 1,5 km dari Pasar Kepatihan. Pasar Tanjung memiliki tanah seluas 25.105 m² dan bangunan seluas 24.970 m² yang terletak pada:

- a. Sebelah Utara : Jl. Untung Suropati
- b. Sebelah Timur : Jl. Dr. Wahidin
- c. Sebelah Selatan : Jl. Trunojoyo
- d. Sebelah Barat : Jl. Samanhudi.

Pasar Tanjung terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai atas dan lantai bawah. Jumlah toko/kios yang terdapat pada kedua lantai tersebut adalah 1251 toko/kios. Berikut adalah rincian jumlah toko/kios berdasarkan lokasi (blok) di Pasar Tanjung.

Tabel 4.3 Jumlah Toko di Pasar Tanjung Kabupaten Jember

No	Blok	Jumlah Toko/Kios Lt.	Jumlah Toko/Kios
		Bawah	Lt. Atas
1	A	58	227
2	B	55	100
3	C	56	69
4	D	82	90
5	E	57	176
6	F	67	58
7	G	55	-
8	H	36	-
9	Tanjung Lama	65	-
Jumlah		531	720

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember 2018

Luas wilayah Pasar Tanjung:

Luas Tanah seluruhnya	:25.105 m ²
Luas Bangunan	: 24.970 m ²
Terdiri atas/bawah	: 22.970 m ²
Lantai III (Tiga)	: 2.000 m ²

Status tanah Pasar Tanjung adalah sebagai berikut:

Nama pemegang hak	: Pemerintah Kabupaten Jember
Sertifikat Nomor	: 4490 tahun 1987
Tanggal	: 28 Agustus 1987

Tercatat pada Tahun 2016, terdapat 1807 pedagang yang berjualan di Pasar Tanjung. Jumlah tersebut terdiri dari 1.003 pedagang yang menempati toko/kios, 248 pedagang yang menempati los dan 556 pedagang yang menempati pelataran. Jenis barang dagangan yang dijual di Pasar Tanjung seperti barang elektronik, konveksi, sembako, daging sapi, daging ayam, ikan, sayuran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pasar Tanjung tidak pernah sepi oleh aktivitas perdagangan. Ramainya aktivitas perdagangan tersebut membuat Pasar Tanjung beroperasi selama 24 jam.

Beriku peneliti sajikan data mengenai sumber daya manusia yang emngelola Pasar Tanjung hingga September 2018:

Tabel 4.4 Daftar Pegawai Negeri Sipil Unit Pasar Tanjung

No	Nama	Keterangan
1	Mistarinto, S.Sos	Bendahara Penerima Pembantu
2	Ismail	Koordinator Perawatan
3	Sutarmin	Juru Pungut Harian
4	R. Taufik Hidayat	Juru Pungut Harian
5	Slamet	Koordinator Retribusi Bulanan
6	Sahir	Kebersihan
7	Sugeng Hariyanto	Juru Pungut Bulanan
8	Noorcholis	Staff Kantor
9	Mustofa	Kebersihan
10	Mustadi	Perawatan
11	Miskadi	Perawatan

No	Nama	Keterangan
12	Hariyanto	Koordinator Retribusi Bulanan
13	Suyono	Juru Pungut Bulanan
14	Sutrisno	Pengemudi Truk Sampah
15	Achmad Saihu	Kebersihan
16	Amsari	Kebersihan
17	Jumari	Kebersihan
18	Iskandar	Pengadministrasian Umum
19	Ngadiman	Kebersihan
20	Kusno	Staff Kantor
21	Wagimin	Kebersihan
22	Sucipto Bunadin	Kebersihan
23	Sahri	Kebersihan
24	M. Syafi'i	Keamanan
25	Abdurahman	Kebersihan
26	Djumari	Perawatan
27	Asan	Kebersihan
28	Sumawi	Kebersihan
29	Bura'i	Keamanan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember 2018

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian aktivitas yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan dengan target yang telah diharapkan. Sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia organisasi yang dihadapi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling esensial. Sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak akan berhasil, karena pengawasan suatu tindakan atau usaha menyelamatkan suatu aktivitas yang telah direncanakan.

Pengawasan merupakan suatu aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kinerja organisasi. Kinerja actual harus dibandingkan dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya. Sehingga dalam implementasi tidak akan terjadi penyelewengan atau kesenjangan. Monitoring merupakan alat untuk membantu dalam pengawasan, yaitu koreksi terhadap

pelaksanaan dan untuk mengetahui apakah aktivitas tersebut dapat dicapai dengan baik.

Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, aktivitas ekonomi pasar juga merupakan tempat berlangsungnya proses transaksi antara pembeli dan penjual serta sebagai tempat untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan dengan harga yang sesuai. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, pasar tidak hanya sebagai tempat terjadinya transaksi jual-beli bagi masyarakat yang ada disekitar pasar, lebih dari itu pasar telah dijadikan sebagai sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Dalam sistem perekonomian, pasar memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Sejak zaman penjajahan kegiatan pasar beserta para pedagangnya berkembang secara alamiah.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. Retribusi pelayanan pasar tersebut memiliki potensi cukup besar karena termasuk dalam tiga besar kontributor retribusi daerah di Kabupaten Jember. Pengelolaan retribusi pelayanan pasar ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang membawahi 31 unit pasar. Salah satu unit pasar yang cukup potensial adalah Unit Pasar Tanjung yang menjadi pasar induk di Kabupaten Jember, sehingga perlu dilakukan penilaian kinerja dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di unit pasar tersebut.

Konsep pengawasan telah disampaikan pada Bab 2 Tinjauan pustaka, yang mana dalam penelitian ini akan mengguankan konsep dari Handoko (2009:362) mengenai tahap – tahap dalam proses pengawasan. Terdapat lima tahap untuk melakukan pengawasan Pasar Tanjung, yang pertama adalah penetapan standart pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

4.2.1 Penetapan Standart Pelaksanaan

Tahapan pertama dalam pelaksanaan proses pengawasan adalah menentukan standart untuk pengawasan. Standart mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan untuk patokan, penilaian hasil-hasil tujuan yang telah dicapai, pencapaian sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standart. Standart yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Standart juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

Menurut Handoko (2009:363) terdapat tiga bentuk standart umum yang digunakan dalam proses pengawasan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendapat dari Handoko tersebut untuk menjelaskan penetapan standart pelaksanaan pengawasan Pasar Tanjung. Tiga standart tersebut yaitu standart fisik, standart moneter dan juga standart waktu. Berikut akan peneliti jelaskan masing-masing standart tersebut berdasarkan hasil data dan informasi yang diperoleh selama penelitian:

a. Standar Fisik

Salah satu hal yang paling mudah untuk melihat dan menentukan standart fisik adalah dengan melihat sarana dan prasarana yang ada di Pasar Tanjung. Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam penentuan standart dalam pengawasan pengelolaan Pasar Tanjung.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 disebutkan bahwa untuk pasar yang telah dibangun, dibutuhkan adanya perencanaan fisik berupa penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana pendukung. Ketentuan mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar dijelaskan lebih lanjut melalui Perbup Jember No. 8 Tahun 2014 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa.

1) Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu.

Bangunan toko/kios/los yang terdapat di Pasar Tanjung telah dibuat dengan ukuran bangunan seluas 24.970 m² pada tanah seluas 25.105 m². Akan tetapi, kondisi bangunan yang terdapat di Pasar Tanjung sudah cukup tua.

Bangunan tersebut telah berdiri sejak tahun 1972 namun belum pernah direnovasi secara menyeluruh dan hanya dilakukan pengecatan ulang.

2) Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah.

Telah terdapat akses jalan pengunjung ke segala arah. Akan tetapi masih banyak ditemukan akses jalan di Pasar Tanjung yang tertutup oleh pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Hal ini membuat akses pengunjung untuk keluar dan memasuki pasar menjadi terhambat.

3) Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.

Telah terdapat sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.

4) Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.

Penataan Pasar Tanjung dibagi menjadi dua jenis pasar, yaitu pasar basah dan pasar kering. Pasar basah diperuntukkan bagi pedagang yang menjual barang dagangan basah seperti ikan, sayur, buah, kue, dan lain sebagainya yang lokasinya berada di lantai dua. Sementara pasar kering diperuntukkan bagi pedagang yang menjual barang dagangan kering seperti baju, barang elektronik, perhiasan, dan lain sebagainya yang lokasinya berada di lantai dua. Akan tetapi masih ditemukan banyak pedagang buah yang berjualan di tempat yang tidak semestinya. Hal ini membuat penataan barang dagangan tidak berjalan dengan baik.

5) Bentuk bangunan pasar daerah selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Bentuk bangunan Pasar Tanjung telah diselaraskan dengan karakteristik budaya daerah.

Sekain itu dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai ketentuan mengenai sarana pendukung pasar, Pasal 9 menyebutkan bahwa sarana pendukung terdiri dari beberapa sarana sebagai berikut.

1) Kantor pengelola.

Terdapat kantor pengelola Pasar Tanjung di sebelah barat bangunan pasar. Akan tetapi terdapat fasilitas kantor yang dianggap masih kurang oleh para pegawai yaitu berupa komputer. Saat ini komputer yang tersedia di Unit Pasar Tanjung hanya dua unit. Hal ini membuat proses penginputan data menjadi terhambat karena petugas harus bergantian.

2) Area parkir.

Terdapat dua area parkir yang tersedia di Pasar Tanjung, yaitu di sebelah barat dan utara pasar.

3) Tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah.

Sarana pengelolaan sampah di Pasar Tanjung belum begitu memadai. Tempat pembuangan sampah yang terdapat di Pasar Tanjung ukurannya belum cukup untuk menampung sampah yang ada. Hal ini membuat pasar menjadi kumuh karena sampah meluap ke area sekitar tempat pembuangan sementara. Selain itu, truk pengangkut sampah hanya tersedia satu unit dan kondisinya sudah rusak. Hal ini membuat sampah yang diangkut oleh truk seringkali keluar dari lubang bak truk.

4) Air bersih.

Telah tersedia air bersih di Pasar Tanjung yang berasal dari tendon penampungan air.

5) Sanitasi/drainase.

Telah tersedia sanitasi/drainase di Pasar Tanjung.

6) Tempat ibadah.

Telah terdapat tempat ibadah yang memadai di Pasar Tanjung.

7) Toilet umum.

Terdapat toilet umum yang terletak di lantai atas maupun lantai bawah.

8) Pos keamanan.

Telah terdapat pos keamanan di Pasar Tanjung.

9) Tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan limbah.

Telah terdapat tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan limbah.

10) Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran.

Terdapat hidran dan fasilitas pemadam kebakaran yang diletakkan di beberapa titik yang rawan terjadi kebakaran. Saat ini oleh Pasar Tanjung berupa penyediaan tabung pemadam kebakaran yang berjumlah 9 unit di beberapa titik pasar. Akan tetapi kondisi tabung tersebut kondisinya sudah banyak rusak dan hanya berfungsi 3 unit. Hal ini tentu akan sangat beresiko jika Pasar Tanjung mengalami kebakaran.

11) Area bongkar muat dagangan.

Telah terdapat area bongkar muat yang terletak di sebelah selatan Pasar Tanjung.

Dari sekian fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di Pasar Tanjung, dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dari segi penentuan standart fisik sudah terpenuhi. Namun terdapat beberapa hal yang dirasa masih kurang, misalnya seperti tempat berjualan dengan jumlah pedagang disediakan oleh Pasar Tanjung jumlahnya masih tidak sebanding. Sehingga pedagang Pasar Tanjung tidak mendapatkan tempat berjualan sehingga memilih untuk membuka lapak ditempat yang tidak seharusnya, hal ini tentu saja melanggar peraturan yang ada dan akan mengganggu ketertiban umum.

Tabel 4.5 Jumlah Toko dan kios di Pasar Tanjung Kabupaten Jember

No	Blok	Jumlah Toko/Kios Lt.	Jumlah Toko/Kios
		Bawah	Lt. Atas
1	A	58	227
2	B	55	100
3	C	56	69
4	D	82	90
5	E	57	176
6	F	67	58
7	G	55	-
8	H	36	-
9	Tanjung Lama	65	-
Jumlah		531	720

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember 2018

Berdasarkan tabel di atas terdapat 1251 toko dan kios yang terdapat di Pasar Tanjung, sedangkan jumlah pedagang di Pasar Tanjung mencapai 1807 pedagang yang berjualan di Pasar Tanjung. Jumlah tersebut terdiri dari 1.003 pedagang yang menempati toko/kios, 248 pedagang yang menempati los dan 556 pedagang yang menempati pelataran. Hal ini menyebabkan jumlah pedagang dan jumlah tempat berjualan untuk pedagang tidak sebanding, sehingga pedagang Pasar Tanjung melanggar peraturan yang ada demi tetap berjualan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Selain itu truk pengangkut sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah di Pasar Tanjung juga mengalami kebocoran pada bak penangkutnya. Hal ini tentunya menyebabkan sampah keluar dari lubang tersebut dan berceceran di jalanan, apalagi jika sampah dari para pedagang tersebut berair, akan menimbulkan bau yang kurang sedap saat truk tersebut lewat. Selain itu, bangunan Pasar Tanjung yang telah berdiri sejak 1972 belum pernah direnovasi secara menyeluruh. Renovasi hanya dilakukan pada bagian-bagian yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini membuat beberapa lokasi di area pasar sering mengalami kebocoran. Pemenuhan indikator sarana dan prasarana berdasarkan analisis terhadap data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya pengelola Pasar Tanjung sudah cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya sarana dan prasarana yang sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar daerah pemerintah kabupaten jember.

b. Standar Moneter

Retribusi pelayanan pasar merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Perda tersebut mengatur tata cara pemungutan dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan. Berdasarkan hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pengelola Pasar Tanjung selama periode 2011-2016, didapatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagai berikut.

Tabel 4.6 Pencapaian target tetribusi Pasar Tanjung periode 2011-2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Ketercapaian
1	2011	1.136.410.000,00	1.138.026.540,00	Tercapai
2	2012	1.143.100.000,00	1.134.598.450,00	Tidak Tercapai
3	2013	1.170.805.000,00	1.032.607.340,00	Tidak Tercapai
4	2014	1.206.800.000,00	1.005.692.400,00	Tidak Tercapai

5	2015	1.223.405.000,00	1.006.746.200,00	Tidak Tercapai
6	2016	1.094.000.000,00	1.101.346.750,00	Tercapai

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa realisasi pendapatan retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2011-2016 masih mengalami fluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan masih belum stabil penerimaan yang didapatkan. Pada tahun 2011-2015 target penerimaan retribusi pelayanan pasar tidak tercapai. Namun penerimaan retribusi Pasar Tanjung kembali tercapai pada tahun 2016. Tentunya dibutuhkan proses pengawasan dari Dinas terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupaten Jember untuk selalu mengawasi dalam pemungutan retribusi, sehingga hasil yang didapatkan mampu sesuai target dan rencana yang sudah ditetapkan.

Mengenai pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember berikut merupakan pernyataan dari Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang:

“...kaitanya dengan retribusi di pasar-pasar ini berdasarkan pada Perda nomer 4 th 2011, jadi di APBD itu sudah ditentukan target retribusi tugas kita memenuhi target retribusi tersebut namun kita tidak ikut mengelola....” (Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Bapak Eko Septianto pada 25 Maret 2019)

Selain itu juga dinyatakan oleh Koordinator Retribusi Pasar Tanjung mengenai retribusi yang pungut dari pedagang di Pasar Tanjung sebagai berikut:

“... Untuk meningkatkan pendapatan retribusi di Pasar Tanjung ya tergantung dari juru pungutnya, dari retribusi yang kita pungut baik retribusi bulanan maupun retribusi harian itu. Nanti kan sama bendahara disetorkan ke Dispenda. Saya juga selalu member arahan kepada juru pungut untuk dapat mencapai target. Soalnya kita juga kan dari Dinas ada targetnya.....” (Wawancara dengan Koordinator Retribusi Pasar Tanjung Bapak Hariyanto pada 25 Maret 2019)

Pasar Tanjung merupakan pasar induk di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, Pasar Tanjung termasuk dalam klasifikasi pasar kelas utama menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum. Kelas tersebut menentukan besarnya tarif yang dikenakan kepada pedagang. Selain itu, tarif yang dikenakan kepada pedagang juga disesuaikan dengan Letak Tempat Usaha (LTU) dari masing-masing kios/toko. Tarif yang dikenakan tersebut dapat ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 4.7 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Tanjung

Kelas Pasar	LTU	Tarif (Rp/m ² /hari)
Kelas Utama	LTU I	400
	LTU II	350
	LTU III	250
	LTU IV	200
	LTU V	2500

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011.

Keterangan:

1. LTU I, yaitu toko atau kios yang menghadap keluar.
2. LTU II, yaitu toko atau kios yang menghadap kedalam.
3. LTU III, yaitu toko atau kios, bedak, dan los tertutup.
4. LTU IV, yaitu los terbuka di dalam pasar.
5. LTU V, yaitu halaman pasar di dalam atau di luar area sekitar pasar.

c. Standar Waktu

Dalam suatu proses pengawasan dan untuk melakukan proses pengawasan itu sendiri harus berdasarkan dengan acuan yang ada. Maka dari itu harus ada keputusan, peraturan, maupun perintah yang sah dari pihak yang mempunyai kuasa, baik melalui data yang nyata maupun secara lisan. Pada penelitian ini proses pengawasan dalam pengelolaan pasar tanjung menentukan standart waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Misalnya saja terkait pelaporan kepada Dinas Perindustrian dan perdagangan, disana sudah ditentukan bahwa setiap bulan secara rutin pengelola Unit Pasar Tanjung harus lapor kepada dinas. Terkait pelaporan yang dilakukan, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Petugas Retribusi Unit Pasar Tanjung sebagai berikut.

“... jadi *gini*. Kita statusnya di sini sebagaipetugas di unit pasar dibawah naungan Disprindag. Jadi kita pelaporannya ya kepada Dinas. Laporan itu kita laporkan setiap bulan. Jadi setiap bulan itu

istilahnya catatan pasar yang kita catat setiap harinya itu, kita kumpulkan selama satu bulan. Catatan bulanan itulah yang kita laporkan sebagai laporan bulanan ... Jadi yang kita setor itu SSRD dan uang hasil retribusi. Kalau SSRD dan slip pembayarannya kita setor ke Dinas. Kalau uangnya nanti sama bendahara disetor ke rekening Dispenda ... Untuk pertanggungjawaban saya rasa lancar-lancar saja. Tidak ada kendala. Itu kan sudah jadi tanggung jawab kami.” (Wawancara dengan Petugas Retribusi Unit Pasar Tanjung Bapak Fendi Julfianto, 25 Maret 2019)

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagai berikut.

“... mengenai pelaporan itu setiap unit pasar harus melaporkan karena itu merupakan kewajiban dari pertanggungjawaban mereka. Setiap bulan kita adakan rapat dengan Bendahara Penerima Pembantu dari tiap-tiap pasar itu. Jadi kita bisa pantau terus target penerimaan retribusi pasar itu.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Bapak Eko Septianto, 25 Maret 2019)

Selain terkait dengan laporan yang harus secara rutin dilakukan oleh pengelola kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, mengenai standart waktu juga berkaitan dengan jadwal atau shift yang dimiliki oleh petugas pungut untuk memungut retribusi di Pasar Tanjung. Hal ini disampaikan oleh coordinator pasar sebagai berikut:

“...sudah ada shiftnya masing-masing, malah justru yang juru pungut tidak memandang siang malam kalau waktunya mungut ya datang selanjutnya SKRD itu yang masuk ke saya....” (Wawancara dengan Koordinator Retribusi Pasar Tanjung Bapak Hariyanto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat kita lihat bahwa untuk petugas pungut sudah ada jadwal yang dibuat yaitu dengan system shift. Selanjutnya mereka mengisi daftar hadir yang sudah disediakan terlebih dahulu. Namun yang menjadi catatan adalah proses pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupaten Jember masih belum rutin dilaksanakan. Hanya saat diperlukan saja baru mereka melakukan inspeksi langsung ke Pasar Tanjung.

Selain petugas pungut yang bertugas dengan system shift, untuk menjaga keamanan pengelola unit Pasar Tanjung juga memiliki jadwal untuk petugas keamanan. Keamanan pasar merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengelola Unit Pasar Tanjung sebagai salah satu timbal balik dari pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pedagang. Upaya yang dilakukan dalam menjaga keamanan adalah dengan menyediakan petugas keamanan dan ketertiban yang melaksanakan tugas keamanan di lingkungan Pasar Tanjung. Kegiatan penjagaan keamanan tersebut dilakukan selama 24 jam dan terbagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok pagi, kelompok sore, dan kelompok malam. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang petugas. Kelompok pagi bertugas mulai pukul 06.00 WIB - 14.00 WIB, kelompok sore bertugas mulai pukul 14.00 WIB - 21.00 WIB, dan kelompok malam bertugas mulai pukul 21.00 WB - 06.00 WIB.

4.2.2 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan dalam proses pengawasan yang kedua adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dalam pengukuran pelaksanaan program suatu organisasi swasta maupun organisasi pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan setiap program kerja yang dilaksakan oleh organisasi tersebut. Maka dari itu untuk untuk mengetahui diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari setiap program untuk dapat mengetahui apakah setiap kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang disusun dan atau sesuai dengan hasil yang dikendaki bersama.

Begitupun dalam pengelolaan Pasar Tanjung Jember, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya dan apakah sesuai dengan yang dikehendaki yang telah ditetapkan pada target/standar yang ada, maka perlu dilakukannya pengawasan yakni pengawasan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pasar Tanjung. Salah satu poin penting dalam pengukuran pelaksanaan dalam proses pengawasan adalah jadwal pengawasan itu sendiri, yang artinya seberapa sering pengawasan dilakukan atau bagaimana intensitas pengawasan itu

dilakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bendahara Penerima Pembantu Pasar Tanjung

“.....Saya sesekali keliling pasar pada pagi hari untuk melihat kondisi pasar apabila terdapat permasalahan yang ada di lapangan. Meskipun status saya sebagai Bendahara Penerima Pembantu Pasar tapi saya juga melaksanakan fungsi sebagai kepala pasar ya pasti bertanggung jawab sama tugasnya mengawasi pasar, kadang juga saya menurunkan beberapa staff, ya bergantian, kalau jadwal sih kita masih belum punya. Intinya kalau dibilang seberapa sering ya sering lah setiap hari pasti ada kontrol di pasar ini....”
(Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerima Pembantu menyangkut pelaksanaan pengawasan, sebagaimana Bendahara Penerima Pembantu Pasar mempunyai peran pengawasan. Sayangnya, hingga saat ini UPT Pasar Tanjung tidak mempunyai dan membuat jadwal pengawasan meskipun menurut pernyataannya intensitas pengawasan dilakukan setiap hari. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan pedagang pasar yang mengatakan bahwa Bendahara Pengawas Pasar bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pedagang Pasar Pasar Tanjung

“.....Ya,lumayan sering sih, pedagang di sini mendapat pengawasan dari Pak Mistar. Biasanya sih Orangnya keliling gitu ngecekin pedagang, jualannya, sampe bangunan pasarnya kalo ada yang rusak. Kalau sekarang, akrab dama pedagang.....”
(Wawancara dengan Pedagang Pasar Tanjung Bapak Ahmad Zaeni pada 25 Maret 2019)

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan yang dirasakan pedagang selaku sasaran pengawasan dalam hal intensitas pengawasan yang dilakukan Bendahara Penerima Pembantu Pasar sering melakukan controlling maupun pendekatan dengan para pedagang.

Tidak hanya Bendahara Penerima Pembantu Pasar Tanjung, para pegawai dan staff maupun pidah DISPERINDAG Jember juga mempunyai tugas dan peran dalam pengawasan Pasar Tradisional. Dalam melakukan pengawasan, UPT

Pasar Tanjung melakukan pengawasan langsung dan tidak mempunyai jadwal, yang mereka terapkan adalah pengawasan mendadak yakni pengawasan yang dilakukan dengan tiba-tiba tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pekerja atau petugas yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut.

“....Untuk jadwal pengawasan kami nggak punya, karena pengawasan yang kami lakukan itu semacam sidak, jadi tidak ada pemberitahuan yang kami berikan dalam melakukan pengawasan. Hal itu kami lakukan demi mendapatkan dan menungkap langsung kejadian-kejadian atau penyimpangan apa yang terjadi di lapangan. Biasanya pagi hari jam 9 gitu kami mengunjungi pedagang pasar dan turun langsung mengontrol situasi pasar. Untuk intensitasnya sendiri pada Pasar Tanjung sudah terbilang cukup ya. Kami tetap melakukan control yang berkelanjutan dan berulang-ulang....”
(Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Bapak Eko Septianto pada 25 Maret 2019)

Dari keterangan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa DISPERINDAG Jember juga tidak mempunyai jadwal pengawasan dalam melakukan proses pengawasan Pasar Tanjung Jember. Tidak dibuatnya jadwal pengawasan dikarenakan pelaksanaan pengawasan yang mereka lakukan adalah proses pengawasan secara sidak dimana tidak ada pemberitahuan untuk para pegawai di pasar yang dituju dengan tujuan untuk melihat kondisi pasar secara langsung dalam keadaan alaminya. Di sisi lain, hal ini memang menguntungkan pihak pengelola dalam hal memudahkan langkah pengawasan dimana semua kondisi yang dilihat saat turun langsung ke lapangan adalah kondisi nyata dari apa yang ada di lapangan. Hal ini mengurangi kecurangan-kecurangan bagi pegawai ataupun pedagang dimana kondisi mereka tidak dapat dibuat-buat karena telah mengetahui adanya sidak di waktu sebelum-sebelumnya. Namun, di sisi lain hal ini juga dapat mengurangi intensitas pelaksanaan pengawasan dimana tidak ada waktu yang teratur dan bersistematis dalam melakukan pengawasan.

Selain Bendahara Penerima Pembantu sebagai yang melakukan peran pengawasan. Pengawasan di lakukan oleh pegawai penarik retribusi pedagang dimana pada setiap harinya pegawai turun langsung ke pasar untuk menarik retribusi sekaligus mengontrol pasar sehingga pengawasan dilakukan setiap hari.

Hal tersebut dinyatakan oleh Koordinator Retribusi Pasar Tanjung sebagai berikut:

“....Untuk pengawasan yang kami lakukan sih udah kami delegasikan kewenangannya kepada pegawai penarik retribusi yang setiap harinya turun ke pasar untuk menagih iuran. Karena dia setiap hari berkeliling pasar menemui pedagang jadi dia juga yang melakukan peran mengawasi pasar....” (Wawancara dengan Koordinator Retribusi Pasar Tanjung Bapak Hariyanto pada 25 Maret 2019)

Dari keterangan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa yang melakukan pengawasan dari UPT Pasar Tanjung adalah pegawai penarik retribusi. Hal itu dilakukan oleh penarik retribusi dengan alasan karena yang setiap harinya turun ke pasar adalah orang tersebut. Ditambah dengan kondisi SDM di kantor pengelola yang sedikit, seharusnya juga berkoordinasi dengan pegawai lainnya untuk melakukan pengawasan demi terciptanya kondisi pasar yang nyaman, aman, dan tertib. Walaupun intensitas petugas pengawasan sudah dipastikan pengawasan harian, alangkah lebih baiknya apabila pegawai lain tidak hanya di dalam kantor melainkan turun ke pasar untuk melakukan controlling.

Dari beberapa hasil wawancara di atas juga, apabila ditinjau dari waktu pelaksanaannya dinyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan di Pasar Tanjung dilakukan sesuai dengan pengawasan preventif yang dimana pengawasannya dilakukan pada saat pekerjaan berlangsung. Baik dari pihak DISPERINDAG, dan UPT Pasar Tanjung yang mempunyai peran pengawasan melakukannya pada saat jam operasional pasar dengan tujuan agar mengurangi penyimpangan yang ada saat pekerjaan berlangsung di Pasar Tanjung.

Pengukuran tidak hanya tentang intensitas pengawasan dan SDM pengawasan, tetapi juga bagaimana proses pengawasan itu berjalan. Seperti apa sistem atau cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pengawasan, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan, serta apa saja sasaran pengawasan. Seperti yang diungkapkan Bendahara Penerima Pembantu mengenai pengawasan yang dilakukan, mengatakan:

“Peran pengawasan yang saya lakukan sebagai Bendahara Penerima Pembantu Pasar ya tentu saja dengan melihat dan

memperhatikan kondisi operasional pasar dari hari ke hari. Tidak hanya dari saya, saya juga memerlukan pendapat dan saran dari para pedagang karena itu saya harus mendekati diri kepada pedagang di pasar ini. Saya melakukan kontrol dengan berkeliling ke seluruh area pasar dari kondisi pedagang, kondisi bangunan pasar, sampai pada fasilitas yang ada di pasar. semuanya itu harus diperhatikan demi kemajuan pasar ini. Kemudian, saya juga membuat laporan dimana didalamnya adalah laporan pertanggungjawaban saya tentang kondisi pasar dimana didalamnya adalah hasil-hasil pengawasan yang saya lakukan, demi mengoptimalkan pasar ini, yang saya lakukan adalah dengan memberikan fakta nyata tentang apa yang ada di lapangan agar segala kondisinya dapat diperbaiki dan mendapatkan solusi untuk penyimpangan yang ada. Laporan yang ada juga harus punya bukti yang kuat misalnya pakai foto agar pengawasan yang sudah dilakukan itu mempunyai fakta yang kuat. Laporan tersebut adalah laporan rutin yang diberikan setiap 1 minggu sekali. Kemudian Laporan tersebut kita serahkan pada pihak DISPERINDAG” (Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan pernyataan di atas, dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam melakukan perannya sebagai pengawas pasar, Bendahara Penerima Pembantu Pasar mempunyai alur dan prosedur dalam melakukan pengawasan walaupun cara pelaksanaannya tidak ada dalam peraturan baku. Bendaha Penerima Pembantu Pasar Tanjung melakukan pengawasan dengan bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung, dimana cara pengawasannya adalah dengan langsung datang melihat kondisi pasar, memeriksa apabila terjadi penyimpangan, serta menampung keluhan dan saran pedagang untuk Pasar Tanjung. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dari hari ke hari hingga ditemukannya hasil pengawasan baik hasil yang baik maupun buruk. Tidak hanya sampai di situ, Bendahara Penerima Pembantu juga bertanggungjawab dalam pembuatan laporan yaitu laporan rutin kondisi pasar dalam waktu seminggu sekali.

Dari keterangan tersebut juga dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pengawas secara langsung turun ke pasar, proses pembuatan hasil pengawasan melalui laporan pertanggungjawaban dengan bukti yang kuat.

Dalam pelaksanaan pengawasan, selain dilakukan oleh DISPERINDAG Pasar Tanjung, terdapat pihak lain dari pemerintah yang melakukan pengawasan di Pasar Tanjung yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak Satpol PP.

“.... Kami berkerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pedagang antara lain yang telah kami lakukan adalah pembinaan dari Satpol PP dalam hal keamanan dan ketertiban pada pedagang pasar. Pembinaan dilakukan melalui proses langsung mengunjungi pedagang pasar yang dilakukan seminggu 2 kali setiap pagi petugas Satpol PP akan berkeliling Pasar Tanjung. Pembinaan dari Satpol PP ini mengenai keamanan, kebersihan lingkungan pasar serta ketertiban para pedagang agar tidak mengganggu kenyamanan para pengunjung....” (Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Bapak Eko Septianto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembinaan juga dilakukan oleh Dinas terkait yang melakukan kerjasama tersebut. Pembinaan ini sangat menguntungkan pedagang karena pedagang mendapatkan informasi yang membantu pedagang untuk lebih mengetahui tentang tata cara, peraturan, dan kewajiban pedagang pasar.

4.2.3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap ini pengukuran pelaksanaan dilakukan untuk melaksanakan pengawasan itu sendiri harus berdasarkan dengan acuan yang ada. Maka harus ada suatu keputusan, peraturan, maupun perintah yang sah dari pihak yang mempunyai kuasa baik melalui data yang nyata maupun secara lisan. Pada DISPERINDAG Jember khususnya UPT Pasar Tanjung terdapat peraturan yang menjadi acuan dan standar kinerja UPT Pasar Tanjung dalam menjalankan tugasnya yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember, seperti yang dikatakan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang DISPERINDAG JEMBER oleh bahwa:

“Dalam operasional kinerja UPT Pasar Tanjung kami mempunyai peraturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas sebagai pegawai UPT Pasar Tanjung, peraturan tersebut ada di dalam Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. (Wawancara

dengan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Bapak Eko Septianto pada 25 Maret 2019)

Dari wawancara penelitian di atas, dapat kita ketahui bahwa mulai dari pembentukan sampai tata kerja seluruh pegawai di DISPERINDAG Jember telah diatur lewat Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2016 yang berisi tentang susunan organisasi dan tata kerja DISPERINDAG Jember.

Terdapat peraturan lainnya yang ada di UPT Pasar Tanjung yakni dalam pengelolaan Pasar Tanjung, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bendahara Penerima Pembantu bahwa pasar bukan semata-mata dikelola tanpa adanya tujuan namun telah ada ketetapan yang mengatur agar pasar dikelola dengan baik demi meningkatkan PAD Kabupaten Jember.

“.... Dari Pasar Tanjung itu sudah ada peraturan yang harus diikuti oleh pelaksana pengelola pasar yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar yang didalamnya mencakup segala hal yang harus dilakukan dan hal yang dilarang untuk pelaku usaha pasar serta sanksi yang telah ditetapkan bagi yang melanggar peraturan...”
(Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Dari pernyataan dalam di atas, peraturan tentang Pengelolaan Pasar yang masuk dalam Peraturan Daerah sebagai acuan dan pedoman bagi UPT Pasar Tanjung Jember dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola pasar. Selain itu dapat dilihat bahwa peraturan yang ada mengikuti dan mempertimbangkan segala kondisi yang ada yang berkaitan dengan pasar sehingga menimbulkan peraturan baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dari peraturan yang ada, belum terdapat aturan yang menjelaskan khusus dalam pelaksanaan pengawasan Pasar Tanjung Jember. Belum terdapat uraian tentang proses pengawasan maupun intensitas pengawasan.

“..... Kalau untuk cara-cara pengawasan, jadwal pengawasan, sama proses pengawasan gitu sih secara khusus belum ada peraturan yang tertulisnya. Saya nggak megang data keputusan atau peraturan mengenai pengawasan pasar. Tapi pengawasan adalah tugas utama saya juga yang memegang fungsi Kepala. Saya sebagai Bendahara Penerima Pembantu sudah mengerti bagaimana cara pengawasan

yang saya lakukan, seberapa sering saya melakukan pengawasan, dan apa yang saya lakukan dalam mengontrol pasar. Semua itu didapat dari atasan saya yang mempunyai hak untuk memerintah yaitu pihak DISPERINDAG, tetapi hal tersebut baru secara lisan saja.....” (Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hingga sekarang belum ada peraturan yang memuat khusus tentang pengawasan Pasar Tanjung Jember. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pernyataan Bendahara Penerima Pembantu yang tidak mempunyai peraturan atau acuan yang berbentuk baku dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam mengawasi Pasar Tanjung. Pengetahuan Bendahara Penerima Pembantu hanya sebatas rutinitas pengawasan yang biasanya telah ia lakukan, dan atas intruksi lisan dari atasannya. Walaupun Bendahara Penerima Pembantu sudah mengetahui dan mengerti bagaimana proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukannya, akan lebih baik lagi apabila semuanya itu mempunyai peraturan dan prosedur khusus agar pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal lagi.

Yang menjadi acuan DISPERINDAG Jember dalam melakukan pengawasan adalah Perbup No 53 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara DISPERINDAG Jember dan Perda Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar yang dimana terdapat kewajiban dan peran pengawasan yang dilakukan DISPERINDAG Jember dalam mengatur Pasar Tradisional. Namun, di dalamnya belum terdapat prosedur, tata cara, serta waktu pengawasan yang tersusun dan tertulis.

4.2.4 Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Pada tahap yang ketiga dalam proses pengawasan pengelolaan Pasar Tanjung akan dilakukan perbandingan hasil yang dicapai dengan target atau standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses ini memungkinkan adanya penyimpangan antara standart dengan realisasi di lapangan. Dalam suatu pelaksanaan program, untuk mengetahui hasil pengawasan dengan baik maka

harus ada perbandingan dari hasil pekerjaan dan standart pedoman yang ditentukan dalam program tersebut.

Tabel 4.8 Perbandingan pelaksanaan dengan standar pengawasan

No.	Pelaksanaan Proses Pengawasan	Standart Pengawasan
1.	Pedagang pasar melanggar batas garis yang ditetapkan untuk berdagang dengan menambahkan peti/meja untuk memperbanyak produk	Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 9 tentang ketentuan tata tertib pasar yang menyebutkan bahwa Pedagang yang berjualan di pasar daerah, tidak diperbolehkan mengubah atau menambah bangunan pasar atau membuat bangunan baru yang bersifat permanen didalam pasar tanpa seijin Bupati.
2.	Pedagang pasar menghindari untuk membayar retribusi pelayanan pasar	Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 11 tentang ketentuan retribusi menyebutkan bahwa penggunaan atau pemakaian tempat-tempat dalam pasar akan dikenakan retribusi.
3.	Tidak terpenuhinya target penerimaan retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh banyaknya pedagang yang masih memiliki hak guna atas toko/kios namun tidak beroperasi atau tutup. Hal ini menyebabkan banyaknya pedagang yang memiliki tagihan retribusi terutang atau tunggakan retribusi.	Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 11 tentang ketentuan retribusi dan Pasal 15 tentang Keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Setiap penerbitan Surat Ijin Menempati (SIM) terhadap pemanfaatan bangunan dalam pasar dikenakan retribusi : a. Toko/kios, rumah toko sebesar Rp. 25.000,00 (dua

		puluh lima ribu rupiah)
		b. Bedak / bedak dalam los pasar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
		Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
4.	Melanggar zoning dengan menempati tempat yang bukan kategori produk jualan	Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 8 tentang ketentuan tata tertib pasar yang menyebutkan bahwa setiap pasar daerah harus dipisahkan dari tempat-tempat sekitarnya dengan menggunakan pagar/tanda batas yang nyata dan jelas, Setiap los pasar bangunan-bangunan lainnya didalam lingkungan pasar daerah diberi tanda batas dan tanda pengenal yang menyebutkan jenis barang yang diperdagangkan.
5.	Kurangnya kepedulian akan kebersihan pasar	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016. Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan Pasal 11 ayat 5 menyebutkan memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2019)

Berdasarkan tabel di atas, pada pelaksanaannya, didalam tahap ini banyak ditemukan hasil-hasil dari pengawasan dimana setiap hasil yang ada berdasarkan dari perbandingan antara kondisi nyata dengan standar yang ada.

“.... dalam melakukan pengawasan kan kita sudah punya peraturan yang kita jadikan acuan untuk menilai dari hasil kondisi pasar yang sekarang dengan aturan yang ada di Perda maupun perintah yang diberikan secara lisan. Biasanya gitu langsung keliatan mana hal-hal yang salah, pelanggaran apa yang terjadi, kemajuan dan kelemahan apa yang ada di pasar pada masa sekarang....” (Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan peran dan tanggungjawabnya sebagai pengawas, Kepala Pasar tidak hanya mengamati, melihat, dan mengobservasi keadaan pasar, melainkan melakukan perbandingan juga atas apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang ada di lapangan pada saat itu dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan yang ada.

Pada tahap ini, hasil dari pelaksanaannya adalah penyimpangan-penyimpangan yang ada di Pasar Tanjung dari segala pihak seperti penyimpangan yang dilakukan pedagang yakni memperluas tempat dagang dengan menambah tempat produknya kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan serta pedagang yang tidak mau membayar retribusi ketika dilakukannya penarikan retribusi pelayanan pasar oleh petugas.

“.... Ya biasanya yang kita temukan itu pedagang-pedagang yang suka melanggar aturan, kayak yang bisa kita liat sendiri ada beberapa pedagang yang berjualan kelewat batas dengan nambah peti atau meja untuk memperbanyak barang dagangannya padahal itukan nggak boleh, bahkan kalau malam itu bisa sampean liat ada pedagang yang berjualan sampai di area Matahari itu kan juga ridak boleh. Ada juga pedagang yang kurang perhatian sama kebersihan pasar kayak ada beberapa yang nggak bersihin sampah dagangannya setelah selesai dagang, buang sampah sembarangan misalnya sampahnya ada yang sampai ke jalanan....” (Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Pedagang Pasar sebagai berikut.

“..... Banyak mas, banyak pedagang yang melakukan pelanggaran misalnya mereka menambah tempat berjualan, padahal sudah diberi patokan kalau bayar retribusinya sekian ya tempat berjualannya juga sesuai, tapi ya gitu kan gak mau rugi....” (Wawancara dengan Pedagang Pasar Tanjung Bapak Ahmad Zaeni pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu hasil pengawasan yang dilakukan adalah pelanggaran dari Pedagang Pasar Tanjung. Pelanggaran yang dilakukan berupa penambahan tempat dagangan hingga melewati batas yang telah ditentukan. Hal ini jelas pelanggaran yang terang-terangan terlihat secara fisik dimana pedagang mencari keuntungan dengan tidak memperhatikan aturan yang ada. Di sisi lain, pedagang sendiri sebenarnya mengetahui dan mengerti akan kesalahan yang dibuat yaitu memperluas tempat dagangnya akan tetapi hal itu terpaksa dilakukan agar pedagang tetap bisa bertahan dan tidak mau mengalami kerugian dalam berdagang. Selain itu sangat disayangkan masih banyak para pedagang yang tidak mengerti tentang pentingnya membayar retribusi hal ini menyebabkan penerimaan retribusi Pasar Tanjung kurang optimal sehingga berdampak kepada menurunnya PAD Kabupaten Jember.

“..... Sebagai petugas retribusi saya seringkali menemui pedagang pasar yang tidak tertib pada saat saya melakukan tugas, misalnya ada yang sering berpindah-pindah tempat jualan demi menghindari petugas retribusi, hal ini juga menyebabkan sulitnya kami melakukan pendataan para pedagang, karena itu nanti menentukan seberapa besar penghasilan dari hasil penarikan retribusi tersebut....”” (Wawancara dengan Petugas Retribusi Bapak Fendi Julianto pada 26 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pedagang pasar terbukti melakukan pelanggaran dengan menghindari untuk membayar retribusi kepada petugas, hal ini sangat disayangkan karena retribusi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pedagang pasar. Sebagian pedagang pasar masih belum terlalu mengerti tentang pentingnya membayarkan retribusi sehingga mereka memilih untuk menghindari petugas retribusi. Hal ini dikuatkan melalui pernyataan sebagai berikut.

“..... kalau saya sih mengerti mas, tapi ada juga beberapa temen-temen saya yang memang sengaja dan merasa keberatan ketika diminta membayar retribusi, karena itu kewajiban ya sebenarnya, tapi ya masih banyak juga pedagang disini yang gak mau bayar....” (Wawancara dengan Salah satu pedagang Bapak Rahman pada 25 Maret 2019)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pentingnya untuk memberi pemahaman kepada para pedagang mengenai pembayaran retribusi. Sehingga Para Pedagang pada akhirnya mengerti dan tertib dalam melakukan aktivitasnya di Pasar Tanjung dengan memenuhi kewajibannya sebagai seorang pedagang pasar.

Selain itu, pedagang juga melakukan pelanggaran lain yaitu menempati tempat dagang dengan tidak sesuai dengan zona yang telah di atur.

“..... pedagang menempati los dan kios tidak sesuai aturan dimana kami telah membuat area yang ditetapkan melalui plang-plang yang ada di dalam pasar sebagai keterangan nama los. Sampai sekarang bisa kita liat langsung area itu nggak semua diberlakukan lagi sama pedagang jadi pasar ini udah nggak teratur lagi. Ditambah lagi dengan adanya pemilik los atau kios yang memperbolehkan pedagang yang menyewa untuk berjualan produk yang tidak susai dengan tempat yang telah disediakan. Pada akhirnya kan pedagang baru yang berjualan barang tertentu tidak mendapatkan lokasi tempat jualan yang sesuai dengan keterangan ona yang ada jadi begitu terus sampai timbul ketidakteraturan. Kalau ditanya pedagang alasannya sih demi dapetin pelanggan, sama menghindari tarif retribusi tersebut.... “(Wawancara dengan Koordinator Retribusi Pasar Tanjung Bapak Hariyanto pada 25 Maret 2019)

Hal serupa juga dikatakan oleh pedagang, yang mengatakan.

“....Di pasar ini banyak penjual pada nggak ikutin tempat jualannya itu soalnya disini pedagangnya ada yang rebutan pengunjung, ada yang gak mau bayar retribusi ya namanya pengunjungnya sedikit kita mah maunya dapet dan jualan di tempat yang lebih strategis yang lebih banyak dilewat in pengunjung jadi ya gitu antara sayuran sama daging atau ikan ada yang tempatnya berdekatan, kalau sampean liat itu kan ada yang jualan sampai di dekat jalan besar yang jauh itu, sama yang di dekat matahari kan mereka itu yang gak mau bayar uang retribusi mas....” (Wawancara dengan Salah satu pedagang Bapak Rahman pada 25 Maret 2019)

Dari keterangan di atas, dapat kita lihat bahwa pedagang sendiri melakukan berbagai pelanggaran. Hal ini sangat disayangkan demi menghindari petugas retribusi pasar, pedagang melakukan pelanggaran. Banyak pedagang yang menempati tempat tidak sesuai dengan area yang ada sehingga pedagang selanjutnya yaitu pedagang baru ada yang ingin menempati sesuai area tetapi tidak bisa karena telah terisi dengan pedagang lain sebelumnya. Padahal, area yang

telah ditetapkan adalah peraturan berbentuk fisik yang telah dibuat pengelola dengan membuat plang-plang yang tergantung untuk memisahkan jenis dagangan di setiap los, kios, dan counter di pasar, hal yang seharusnya dapat diperhatikan pedagang. Seharusnya dengan adanya area tersebut dapat memudahkan pengunjung untuk berbelanja dan menciptakan persaingan yang baik dan adil antar pedagang. Sayangnya, pedagang kurang memahami pentingnya peraturan tersebut dan membuat pelanggaran yang menciptakan ketidakteraturan dalam pasar.

Tidak terpenuhinya target penerimaan retribusi pelayanan pasar tersebut disebabkan oleh banyaknya pedagang yang masih memiliki hak guna atas toko/kios namun tidak beroperasi atau tutup. Hal ini menyebabkan banyaknya pedagang yang memiliki tagihan retribusi terutang atau tunggakan retribusi. Hal ini seperti pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Retribusi Pasar Tanjung sebagai berikut.

“.....Ya sebenarnya banyak juga toko-toko yang tutup tapi masih punya hutang retribusi yang belum dibayarkan, jadinya kita datanya ya susah juga hasil penerimaan retribusi pun pasti bakal menurun....” (Wawancara dengan Koordinator Retribusi Pasar Tanjung Bapak Hariyanto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya retribusi di Pasar Tanjung adalah perilaku para pedagang yang sering menunda pembayaran retribusi. Saat mereka dipungut petugas pungut mereka memilih untuk membayarnya nanti dan terus menumpuk dan menunggak. Sehingga hasil yang distorkan kepada dispenda menjadi tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

4.2.5 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Dari berbagai pengertian tentang proses pengawasan yang telah disebutkan, dapat diketahui jelas bahwa pengawasan berorientasi kepada tujuan suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan berupaya membetulkan kesalahan arah, untuk dikembalikan pada jalur yang benar.

Pengawasan men-cek apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan arah tujuan yang sudah ditetapkan. Pengawasan meliputi aspek penelitian apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan bawahan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan. Pada dasarnya Fungsi pengawasan atau yang lebih dikenal dengan Controlling tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain yang paling sederhana yaitu *Planning, Organizing* dan *Actuating*.

Pada tahap proses pengawasan yang tetrakhir adalah pengambilan tindakan, pada tahap ini hal yang dialkukan adalah membuat keputusan untuk mengambil tindakan-tindakan koreksi atau perbaikan. Proses fillow up atau tindakan ini dapat dilakukan apakah dengan merubah standart, ukuran dan norma. Dalam suatu pengawasan, mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakang perbaikan adalah hal yang wajib dimanapaun pengawsan itu berada. Dengan tujuan agar mengetahui kelemahan pada program yang dijalankan dan diperbaiki agar program tersebut berjalan dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar kemudian sesuai dengan standart atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melakukan tindakan perbaikan maka harus diketahui apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan seperti halnya ditahap sebelumnya.

Dalam pelaksaan dan pengelolaan operasional Pasar Tanjung Kabupaten Jember terdapat hal-hal yang harus dihadapi oleh pengelola. Seperti permasalahan penyimpangan, serta kendala yang ada baik berasal dari internal pengelola maupun kendala yang berasal dari luar atau eksternal. Pada saat peneliti melakukan observasi dan selama penelitian berlangsung, masih menemui adanya penyimpangan dan permasalahan pada pengelolaan Pasar Tanjung.

Terdapat beberapa hal yang telah dilakukan dari pihak pengelola untuk melakukan tindakan lanjut yakni tindakan korektif untuk menghadapi

penyimpangan yang terjadi di Pasar Tanjung, seperti halnya yang dikatakan sebagai berikut.

“..... Untuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang, saya sudah sering menegur pedagang atas kesalahan yang telah dilakukan serta saya juga telah menasihati pedagang agar menciptakan dan menjaga susana yang tertib dan kondusif di Pasar Tanjung serta saya memberikan informasi tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bagi para pedagang.....” (Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Retribusi Unit Pasar Tanjung sebagai berikut.

“..... Sudah sering dikasih tau kalau dilarang nambah tempat berjualan biar gak nyempitin jalan tapi tetap aja dilakuin. Setiap kali saya keliling melakukan pengawasan, saya sering bilangin ke pedagang tapi hasilnya ya nihil. Mungkin karena dasarnya orang pasar ini dari faktor lingkungan yang ngebuat mereka punya sikap yang acuh, namanya orang pasar ya kerjanya dilapangan gini ketemu sama berbagai macam sifat orang-orang di pasar jadi biasanya nggak nurut kalau dikasih tau.....” (Wawancara dengan Koordinator Retribusi Pasar Tanjung Bapak Hariyanto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam menangani dan menghadapi kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh pedagang, Bendahara Penerima Pembantu telah melakukan perannya sebagai pengawas dengan menegur, menasihati, dan melarang pedagang untuk mengulangi kesalahan yang sama. Di sisi lain, pelanggaran yang telah dilakukan pedagang tersebut, dari mulai pelanggaran berjualan melewati batas yang telah ditetapkan, menempati tempat tidak sesuai area yang ditentukan, hingga menambah tempat berjualan yang mengakibatkan pencemaran dan penyempitan jalan sehingga menimbulkan ketidak tertiban kondisi lingkungan pasar.

“.... Tentunya kami tegas, karena setiap pedagang harus mentaati setiap peraturan yang ada, kalo gak gitu kan jadi gak tertip para pedagang itu, kalau kedapatan melanggar aturan pasti kami tindak tegas sesuai dengan peraturan yang ada” (Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Bapak Eko Septianto pada 25 Maret 2019)

Dari hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa pihak DISPERINDAG juga melakukan tindakan menghadapi penyimpangan yang ada dengan menegur pedagang dalam pelaksanaan pengawasannya.

Namun menurut pedagang Pasar Tanjung, sanksi yang diberikan oleh pihak pengelola belum sepenuhnya diterapkan, hal ini dibuktikan melalui pernyataan sebagai berikut.

“..... selama saya berjualan disini belum ada sanksi yang benar-benar membuat para pedagang kapok. Ya hanya sebatas ditegur sama diberi surat, tapi tidak tahu surat itu untuk apa, padahal dalam aturan sampai 3 kali melanggar baru dikasih sanksi tegas, tapi ya tetap, meskipun melanggar berulang-ulang juga masih tetap jualan disini yang pernah saya lihat ya itu....”
...”(Wawancara dengan Pedagang Pasar Tanjung Bapak Ahmad Zaeni pada 25 Maret 2019)

Dari wawancara di atas, Seharusnya, sanksi yang telah ditetapkan menjadi acuan dan standar yang ada dipatuhi oleh sasaran yang melakukan penyimpangan. Telah terdapat peraturan yang melarang segala penyimpangan pedagang yang telah disebutkan sebelumnya yaitu segala penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional yang tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 11 tentang Kewajiban dan Larangan Pasar Tradisional berikut sanksi yang tertulis pada pasal 41 Sanksi administrasi berupa, peringatan tertulis, Pembekuan izin usaha dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan, Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan izin usaha.

4.3 Matriks Hasil Penelitian

No	Indikator	Hasil Penelitian
1	Penetapan Standart	<ol style="list-style-type: none"> Standart fisik berupa jumlah tempat berdagang tidak sebanding dengan jumlah para pedagang Pasar Tanjung. Standart moneter, retribusi pelayanan pasar tidak tercapai. Standart waktu, jadwal yang dimiliki petugas pengelola Unit Pasar Tanjung sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai pemungut retribusi pelayanan pasar.
2	Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan berbentuk pengawasan langsung dan tidak langsung. Sasaran pengawasan adalah pedagang Pasar Tanjung. Tidak ada jadwal pengawasan dan tim pengawas khusus. Pengawasan dilakukan secara mendadak atau sidak. Proses pengawasan dilakukan dengan cara mendatangi, mengamati, memeriksa, dan melakukan pendekatan dengan para pedagang pasar.
3	Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan-peraturan umum seperti, peraturan daerah tentang pengelolaan pasar, peraturan Bupati tentang tata kerja organisasi, serta standar lain yang dinyatakan dalam bentuk fisik untuk mengatur pedagang pasar. Tidak adanya peraturan khusus yang membahas tentang proses pengawasn. Pelaksanaan proses pengawasan berdasarkan perintah lisan.
4	Pembandingan Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> Melanggar batas garis yang ditetapkan untuk berdagang dengan menambahkan area jual untuk memperbanyak produk. Melanggar area berjualan dengan menempati tempat yang bukan kategori produk jualan. Tidak taat membayar retribusi.

No	Indikator	Hasil Penelitian
5	Pengambilan Tindakan	4. Berpindah-pindah tempat area berjualan. 1. Diberlakukannya sanksi administratif berupa surat teguran

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2019)



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupaten Jember terhadap Pasar Tanjung adalah kurang optimal sehingga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang pasar, dengan menggunakan teori Tahap-tahap proses pengawasan dari Handoko yang terdiri dari beberapa tahap dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tahap yang pertama dalam proses pengawasan adalah penetapan standart, terdapat tiga standart yang ada dalam proses pengawasan, yang pertama adalah standart fisik berupa sarana prasarana dan fsilitas yang disediakan oleh pengelola Pasar Tanjung serta Jumlah pedagang dengan tempat berjualan yang disediakan oleh UPT Pasar Tanjung tidak sebanding. Yang kedua adalah standart moneter berkaitan dengan keuangan berupa target retribusi pelayanan pasar yang tidak tercapai. Standart yang terakhir adalah stndart waktu berupa jadwal bagi petugas sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pemungut retribusi pelayanan pasar.
- b. Selanjutnya proses pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dimana proses pengawasan dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan atau tidak adanya jadwal yang dibuat. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara tiba-tiba/sidak untuk mengetahui kondisi alami pasar. Tidak adanya tim khusus pengawas, proses pengawasan dilakukan oleh Bendahara Penerima Pembantu beserta staff yang berhubungan dengan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Proses pengawasan dilalukan dengan bekerjasama dengan pihak Satpol PP. Proses pengawasan dilakukan dengan mendatangi langsung untuk mengamati pasar maupun melakukan evaluasi dari laporan rutin Bendahara Penerima Pembantu. Frekuensi pelaksanaan pengawasan dilakukan 2 minggu sekali yang

dilakukan oleh pihak Satpol PP, sedangkan dari pihak pengelola masih jarang dilakukan.

- c. Tahap proses pengawasan yang ketiga adalah Pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran masih pada sebatas peraturan-peraturan umum seperti, peraturan daerah tentang pengelolaan pasar, peraturan Bupati tentang tata kerja organisasi, serta standar lain yang dinyatakan dalam bentuk fisik untuk mengatur pedagang pasar, sedangkan peraturan atau acuan khusus untuk pelaksanaan proses pengawasan hingga saat ini belum ada sehingga pelaksanaan proses pengawasan masih berdasarkan perintah lisan dan bersistem seperti yang biasa dilakukan tanpa adanya peraturan dan sistematika tertulis mengenai pelaksanaan pengawasan pasar.
- d. Tahap proses pengawasan yang keempat adalah perbandingan, tindakan ini berupa perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. masih banyak pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang pasar seperti, melanggar batas garis yang ditetapkan, melanggar area berjualan dengan menempati tempat yang bukan kategori produk jualan, tidak taat membayar retribusi, serta berpindah-pindah tempat berjualan. Semua hal tersebut mengakibatkan turunnya pendapatan untuk pihak pengelola.
- e. Tahap proses pengawasan yang kelima adalah melakukan tindakan dimana pihak pengelola memberikan sanksi berupa sanksi administrasi terhadap para pedagang yang terbukti melanggar atau melakukan penyimpangan. Sayangnya, hingga saat ini solusi yang dilakukan belum memberikan dampak baik dalam mentertibkan pedagang Pasar Tanjung.

5.2 Saran

Kesimpulan di atas memberi gambaran tentang pengawan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terhadap pengelolaan Pasar Tanjung. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peningkatan pengawan yang dilakukan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terhadap pengelolaan Pasar Tanjung yang lebih baik lagi. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu menambah fasilitas berupa tempat berjualan bagi para pedagang pasar, karena jumlah tempat berjualan yang tersedia tidak bisa menampung seluruh pedagang di Pasar Tanjung.
- b. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pedagang pasar yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar.
- c. Frekuensi pelaksanaan pengawas perlu dilakukan secara rutin, agar pedagang Pasar Tanjung bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dan mencegah munculnya pelanggaran dan permasalahan di pasar.
- d. Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung perlu memberikan tanggapan secara cepat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang pasar. Ditegakkannya sanksi yang terdapat dalam peraturan yang ada agar para pelaku usaha pasar yang melakukan pelanggaran mendapatkan efek jera sehingga tidak lagi mengulangi kesalahannya.
- e. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember dan pengelola Unit Pasar Tanjung perlu meningkatkan pelayanan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar agar dapat menciptakan pasar yang bersih, aman, dan rapi sehingga dapat meningkatkan jumlah pedagang dan retribusi yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, P. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta : Ghalia Indah
- Bandur, A. P. 2016. *PENELITIAN KUALITATIF, Metodologi, Desain & Teknik Analisis Data dengan NVIVO 10*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. dan V. L. Clark. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Faisal, S. 2005. *Format–Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Frederickson, G. 1984. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Gie, Liang 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Handoko, T. H. 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Handoko, T. H. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, M. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Humes IV, S. 1991. *Local Governance and National Power*. London: IULA
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga
- Keban, T. Y. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, M. 2011. *Metode Kuantitatif; Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi keempat*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Kuntowijoyo. 1994. *Pasar*. Yogyakarta: Bentang
- Maksudi, B. I. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.

- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umana
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Manulang, M. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan 16. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ordway, T. 1951. *The Art of Administration*, Mc Graw Hill Book Co. New York.
- Robbins, S. P., Coulter Mary. 2005. *Management. International Edition New Jersey*. Pearson Prentice Hall
- Siagian, P. S. 1983. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Siagian, P. S. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siahaan, M. P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Siswanto, H. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Sleman: Deepublish.
- Terry, G. R. dan Rue, L. W. 2005. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi

Aksara

Usman, H. dan P. S. Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Waldo, D. 1955. *The Study Of Public Administration*. University of Virginia: Doubleday.

Wijaya, Tony. 2011. *Manajemen Kualitas Jasa*. Jakarta : PT Indeks

Winardi. 2003. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana

Yani, A. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zuraida, I. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika

Nawawi, H. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. *Pajak dan Retribusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Jakarta

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001. *Retribusi Daerah*. 13 September 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007. *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. 27 Desember 2007. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112. Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011. *Retribusi Jasa Usaha*. 3 Agustus 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5. Jember
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011. *Retribusi Jasa Usaha*. 3 Agustus 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4. Jember
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015. *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember*. 7 Desember 2015. Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 8. Jember
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016. *Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan*. 19 Desember 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 8. Jember
- Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember*. 1 Desember 2016
- Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/24/1.12/2016 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016.

Internet

<http://www.soalpajak.com/2015/01/jenis-jenis-retribusi.html>

<http://pdrd.kendalkab.go.id/index.php/retribusi/11-retribusi-jasa-umum/35-retribusi-pelayanan-pasar-2>

<http://www.wikiapbn.org/keuangan-daerah/>

<http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=460>

<http://karyatulisilmiah.com/pengertian-peranan/>



LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian

a. Surat Ijin Penelitian LPPM Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
J. Kalimantan 27 Jember, Telp 0311 357518, 357185 Fax 0311 957018
Email: admission@unswin.ac.id unswin@unswin.ac.id

Nomor : 681/UN25.1.1/IT/2019
Perihal : Permohonan Ijin Pelaksanaan Penelitian
20 Februari 2019

Yth. Kepala
Badan Kesehatan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jember
di
Jember

Menyebutkan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 681/UN25.1.1/IT/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian:

Nama	: Rino Sidi Dennyandy
NIM	: 1402201001
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Alamat	: Jl. Jawa I No. 20 Sumberejo Jember
Judul Penelitian	: "Pengaruh Pengabdian Masyarakat Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Jember"
Lokasi Penelitian	: 1. Kecamatan Perak dan Kecamatan Kumpang Jember 2. Pasar Tumpang Kabupaten Jember
Tarikh Penelitian	: 3 Bulan (2 Februari-30 Mei 2019)

Maka kami mohon dengan hormat berkoordinasi dengan Anda untuk memberikan ijin sesuai mekanisme yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan jalur tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerahmatannya kami ucapkan terima kasih.


RINO SIDI DENNYANDY
(031) 1402201001

Yours truly
1. Kepala Badan KB dan Politik
2. Kepala Pasar Tumpang Kab. Jember
3. Dekan I/II Universitas Jember
4. Mahasiswa ptk
5. Orang


UNIVERSITAS JEMBER
Jember, 2019

b. Surat Ijin Penelitian Bangkesbangpol Kabupaten Jember

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S. Parman No. 09 ■ 351852 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Jember
 Di
 JEMBER

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 07/401/415/2019

Tentang
 PENELITIAN

Diberi :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi penelitian selanjutnya jember diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
 2. Peraturan Bupati Jember No. 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Mengperhatikan :
 1. Surat Nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 26 Februari 2019 Nomor : 641/UN25.3.1/17/2018 perihal Permohonan Penelitian

HEREKOMENDASIKAN

Nama / NPM : Bani Said Dewandri / 140112111820
 Instansi : FKIP Uluwu atau Jember
 Alamat : Jl. Jene 11/11 Surabaya, Jember
 Pekerjaan : Melaksanakan Penelitian dengan judul "Pengembangan Perangkat Lunak Tanggung Kabupaten Jember"
 Lokasi : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : Februari s.d Mei 2019

Acadik tidak bertentangan dengan kewajiban dan jabatan yang berlaku, diharapkan Saudara member bantuan teknis dan atau data diperlukan untuk kegiatan dimaksud

1. Kegiatan dimaksud benar benar terkait kepentingan pendidikan
 2. Tidak dibarengkan melakukan aktivitas politik
 3. Apabila diluar dari karada wilayah akan menggunakan izin dimana pengabdian kegiatan.

Dengan ini perhatian dan keropomanya diharapkan terima kasih

Ditujukan ke : Jember
 Tanggal : 25-02-2019
 An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 (Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik)
 Kabupaten Jember
 Jember
 S.Sidi
 N.P. 140112111820

Tersusun :
 1. Kepala KEM Universitas Jember
 2. Yang bersangkutan

c. Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian DISPERINDAG Kabupaten Jember

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Kalimantan No. 82, Telp / Fax : 0331 - 334457
J E M B E R 68121

SURAT KETERANGAN
Nomor: 800/ 300- /35.09.311/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: H. HAIDAR S.H., M.Si
NIP	: 19671229 199003 1 008
Jabatan	: Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
Alamat	: Jalan Kalimantan no. 82, Kec. Sumbasari, Kab. Jember

Menerangkan bahwa:

Nama	: GENOSAKTI DEVEGANITY
NIM	: 14091E201021
Institusi	: FESIP Universitas Jember

telah melakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir dengan judul "Pengawasan Pengelolaan Pasar Tanjung Kabupaten Jember" di Pasar Tanjung Jember pada Bulan Februari s.d Mei 2019.

Dengan surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Juni 2019
a.n. PL. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

 / SEKRETARIS

H. HAIDAR S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671229 199003 1 008

2. Pedoman Wawancara Penelitian

a. Pedoman Wawancara 1

Kepala Bidang Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Pasar

Daftar pertanyaan sebagai berikut.

1. Berapa kali pengawasan dilakukan?
2. Dalam bentuk apa pengawasan akan dilakukan?
3. Siapa saja yang bertugas mengawasi?
4. Apa saja instrumen yang digunakan dalam proses pengawasan?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Disperindag Unit Pasar Tanjung untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pedagang pasar?
6. Kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan tugas pengawasan Pasar Tanjung?
7. Apa tindakan yang dilakukan setelah terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Tanjung?

b. Pedoman Wawancara 2**Bendahara Penerima Pembantu Pasar**

Daftar pertanyaan sebagai berikut.

1. Berapa kali pengawasan dilakukan?
2. Dalam bentuk apa pengawasan akan dilakukan?
3. Siapa saja yang bertugas mengawasi?
4. Apa saja instrumen yang digunakan dalam proses pengawasan?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Disperindag Unit Pasar Tanjung untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pedagang pasar?
6. Kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan tugas pengawasan Pasar Tanjung?
7. Apa tindakan yang dilakukan setelah terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Tanjung?

c. Pedoman Wawancara 3**Koordinator Retribusi Pasar**

Daftar pertanyaan sebagai berikut.

1. Berapa kali pengawasan dilakukan?
2. Dalam bentuk apa pengawasan akan dilakukan?
3. Siapa saja yang bertugas mengawasi?
4. Apa saja instrumen yang digunakan dalam proses pengawasan?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Disperindag Unit Pasar Tanjung untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pedagang pasar?
6. Kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan tugas pengawasan Pasar Tanjung?
7. Apa tindakan yang dilakukan setelah terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Tanjung?

**d. Pedoman Wawancara 3
Petugas Retribusi Pasar**


Daftar pertanyaan sebagai berikut.

1. Berapa kali pengawasan dilakukan?
2. Dalam bentuk apa pengawasan akan dilakukan?
3. Siapa saja yang bertugas mengawasi?
4. Apa saja instrumen yang digunakan dalam proses pengawasan?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Disperindag Unit Pasar Tanjung untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pedagang pasar?
6. Kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan tugas pengawasan Pasar Tanjung?
7. Apa tindakan yang dilakukan setelah terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Tanjung?

**e. Pedoman Wawancara 4
Pedagang Pasar**

Daftar pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DISPERINDAG Kabupaten Jember?
2. Bagaimana aturan-aturan yang diberlakukan?
3. Bagaimana sikap petugas dalam menanggapi laporan atau keluhan dari para pedagang?
4. Bagaimana sarana dan prasana yang diberikan oleh DISPERINDAH Unit Pasar Tanjung?



3. Dokumentasi Penelitian

a. Dokumentasi proses wawancara dengan Kepala Bidang Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang



Proses Wawancara dengan Bapak Eko Septianto
Selaku Kepala Bidang Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang
(25 Maret 2019)

b. Dokumentasi proses wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Pasar Tanjung



Dokumentasi proses wawancara dengan Bapak Mistarinto selaku Bendahara Penerima Pembantu Pasar Tanjung (25 Maret 2019)

c. Dokumentasi wawancara dengan Koordinator Retribusi Pasar



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku Koordinator Retribusi Pasar (25 Maret 2019)

d. Dokumentasi wawancara dengan petugas retribusi pasar



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Fendi Julianto selaku
petugas retribusi pasar
(25 Maret 2019)

e. Dokumentasi kondisi Pasar Tanjung




PEMERINTAH DINAS KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Unit Pasar Tanjung
 Jl. Jemberhadi No. 0475, Jember, 66131, Jawa Timur

DAFTAR PEGAWAI NEGRI SIPIL UNIT PASAR TANJUNG
 Sampul dengan tanggal lahir 2023

No	Nama	Nip	Gol	Kategori
1	MUSTARIN, S. Sa	196111302007001000	1/2	KEPERAWATAN
2	HERA, S.	196803092007001000	1/2	KEPERAWATAN
3	SUTERMIN	19621225 1969011000	1/2	KEPERAWATAN
4	N. TAUFIQ Hidayat	196102252006011000	1/2	KEPERAWATAN
5	RAMBI	19611226 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
6	SAHIB	19720005 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
7	SUDIRNO HARIYANTO	19570115 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
8	MURTHOLIS	19610411 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
9	N. SATOKA	19680606 1991011000	1/2	KEPERAWATAN
10	MUSTADI	19601225 1993011000	1/2	KEPERAWATAN
11	MISKADI	19600705 1994011000	1/2	KEPERAWATAN
12	HERIYANTO	19610116 1994011000	1/2	KEPERAWATAN
13	SUYONO	19620825 1995011000	1/2	KEPERAWATAN
14	SUKHERO	19600427 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
15	ACHMAD SAIFU	19681231 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
16	AMALIA	19700112 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
17	JUMARI	19621215 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
18	ERANDAN	19710606 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
19	NERDINAN	19670726 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
20	KUSNO	19630806 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
21	WAGYAN	19660817 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
22	SUCIPER BUKADIN	19700408 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
23	SAHIB	19700621 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
24	M. SYAFI	19780315 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
25	ABDURAHMAN	19640105 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
26	DIUMARI	19700119 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
27	ASAS	19680512 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
28	SUMAWI	19650122 2000011000	1/2	KEPERAWATAN
29	BURATI			

Jember, 20 Januari 2023
 BENDAHARA PENERIMA PEMANJAN

Dokumentasi Daftar Pegawai Negeri Sipil Unit Pasar Tanjung

Lampiran B

Jumlah seluruh: 211.500
 Jumlah yang sudah dipungut: 129.500
 Jumlah yang belum dipungut: 82.000

24. Kunder Bangunan

Daftar nama-nama Kunder Bangunan (KBB) 2013
 Kunder Bangunan (KBB) pada tahun sebelumnya yang terdapat
 di dalam DAJ namun belum ada pada DAJ tahun ini & pada DAJ tahun
 ini yang sudah ada pada DAJ.

25. Pendapatan Retribusi

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Tahun 2010	400.000.000	300.000.000	75,00
2	Tahun 2011	400.000.000	300.000.000	75,00
3	Tahun 2012	4.442.000	5.122.000	115,30
4	Tahun 2013	2.011.100.000	1.074.500.000	53,42
5	Tahun 2014	1.100.000.000	1.700.000.000	154,54
6	2015	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00
7	2016	1.170.000.000	1.072.000.000	91,54

26. Data Pemasuk Pasar

Pegawai tetap (PNS)	1 orang
Kontrak	3 orang
Swasta	19 orang
Jumlah	23 orang


Laporan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung

17. Data Inventaris Barang

Daftar Inventaris Barang Pasar Tanjung

No	Nama Barang	Materi	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Keterangan
				b	KB	KB	
1	Meja Tulis	Kayu	26	20	4		
2	Kursi	Kayu	15	15	0		
3	Lemari	Kayu	1	1	0		
4	Beangkas	Ges	1	1	0		
5	Jam Tembaga	Platin	1	1	0		
6	Tabung PMK	Kayu	1	1	0		1
7	Mesin Keta	Kayu	1	1	1	1	
8	Bongk	Kayu	1	1	0		
9	Papan Pengumuman	Kayu	1	1	0		
10	Reproda	Kayu	1	1	0		1
11	Papan Daftar Harga	Trusmi	1	1	0		
12	Piling Cabinet	Plat	1	1	0		
13	Telepon	Elektronik	1	1	0		
14	Rak Buku	Kayu	1	1	0		
15	Etolase	Ges	1	0	0	1	
16	Lambang Kerpih	Vertis	1	1	0		
17	Daftar Personal	Trusmi	1	1	0		
18	Data Statistik	Trusmi	1	1	0		
19	Rak Cetak	Kayu	1	1	0		
20	Televisi	Elektronik	1	1	0		
21	Rak Televisi	Kayu	1	1	0		
22	Loudspeaker	Ges	9	9	0		4
23	Computer	Elektronik	1	1	0		
24	Printer	Elektronik	1	1	0		
25	Timbangan Elektronik	Ges	1	1	0		
26	Timbangan Batin	Ges	1	1	0		

Dokumentasi daftar inventaris barang Pasar Tanjung



A large, grid-based absence record form for market cleanliness staff. The form is titled "PASAR PASIY PULUNG KEBERSIHAN PASAR TANJUNG" and "BAGIAN KEBERSIHAN - WAKTU 1981". It features a grid with columns for dates and rows for individual staff members. The grid is filled with handwritten entries, likely indicating absence dates and reasons. The form is somewhat faded and appears to be a scan of a physical document.

Dokumentasi absensi petugas kebersihan Pasar Tanjung



A smaller, grid-based absence record form for market staff. The form is titled "PASAR PASIY PULUNG KEBERSIHAN PASAR TANJUNG" and "BAGIAN KEBERSIHAN - WAKTU 1981". It features a grid with columns for dates and rows for individual staff members. The grid is filled with handwritten entries, likely indicating absence dates and reasons. The form is somewhat faded and appears to be a scan of a physical document.

Dokumentasi absensi staff Pasar Tanjung

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat Serta Toko Swalayan



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Peabentukan Produk Halal Daerah;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Swalayan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO SWALAYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Minimarket Berjaringan milik UMKM atau Koperasi Jember, Minimarket Berjaringan, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

10. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
11. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
12. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil.
13. "Kemitraan" adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
14. "Syarat Perdagangan" (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko swalayan/Pengelola Jaringan Minimarket atau Minimarket Berjaringan yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko swalayan yang bersangkutan.
15. "Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat" yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
16. "Izin Usaha Pusat Perbelanjaan" yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
17. "Izin Usaha Toko Swalayan" yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko swalayan.
18. Pejabat Penerbit IUPPR, IUPP dan IUTS, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati Jember atau Pejabat yang ditunjuk / membidangi.
19. "Peraturan Zonasi" adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah Jember yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
20. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
21. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
23. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
24. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
25. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
26. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
27. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

28. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. perlindungan hukum;
- b. kepentingan nasional;
- c. kepastian hukum;
- d. adil dan sehat;
- e. keamanan berusaha;
- f. akuntabel dan transparan;
- g. kemandirian;
- h. kemitraan;
- i. kemanfaatan;
- j. kesederhanaan;
- k. kebersamaan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Pasar rakyat;
- b. mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Daerah;
- d. meningkatkan daya saing Pasar rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu;
- f. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- g. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- h. meningkatkan peran Pelaku Usaha dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- i. pengendalian dan antisipasi perkembangan Pusat Perbelanjaan, Toko swalayan dan Minimarket Berjaringan agar selaras dengan perkembangan Pasar rakyat dan UMKM;
- j. memperkuat ketahanan ekonomi daerah Daerah dalam era globalisasi;
- k. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
- l. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil dan mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

BAB III
PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
Pasal 4

- (1) Pendirian Pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar rakyat yang telah ada, Pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta usaha kecil termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit sesuai kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar rakyat dengan pihak lain.
- (3) Pendirian Pasar rakyat wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember, termasuk Peraturan Zonasi.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati Jember dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.
- (5) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan penentuan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Pasar rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

Pasal 5

- (1) Penataan Pasar rakyat dilaksanakan melalui penetapan jumlah serta jarak antara Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.
- (2) Penetapan jumlah serta jarak antara Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di tiap wilayah di Daerah;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru; dan
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Pasar rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
- (2) Pengelola Pasar rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.

- (3) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Pengelola Pasar melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada para pedagang; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjangkau aspirasi pedagang.
- (4) Penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. Pengelola Pasar harus memperhatikan:
 - a. penempatan pedagang secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai dengan pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Pengelola Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 1. pedagang lama yang tidak atau belum memiliki izin resmi; dan
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah pengelolaan Pengelola Pasar.
- (5) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (6) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar rakyat;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

BAB IV
PERIZINAN PASAR RAKYAT
Pasal 7

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar rakyat wajib memiliki IUPPR sebagai legalitas.
- (2) Kewenangan penerbitan IUPPR berada pada Menteri Perdagangan.
- (3) Menteri Perdagangan melimpahkan wewenang penerbitan IUPPR kepada Bupati.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPR kepada Kepala Dinas di Bidang Perdagangan atau Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (5) Permohonan IUPPR diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi Formulir Surat Permohonan, serta dilengkapi dengan Dokumen Persyaratan.
- (6) Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disediakan oleh Pejabat Penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. untuk IUPPR yang berdiri sendiri:
 1. fotokopi Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi Surat Izin Lokasi dari instansi yang berwenang;

4. fotokopi Surat Izin-Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 6. fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- b. untuk IUPPR yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/kawasan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi IUPPR Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat atau toko swalayan; dan
 3. fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Penerbit menerbitkan IUPPR paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dan Dokumen Persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 9

- (1) Perusahaan pengelola Pasar rakyat yang telah memperoleh IUPPR tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) IUPPR hanya berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) IUPPR wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar rakyat pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 10

Dalam hal Pasar rakyat dikelola oleh Dinas yang menangani perpasaran, dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap Pengelola Pasar rakyat berkewajiban :
 - a. mentaati ketentuan perizinan di Daerah;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. menyediakan sarana pembuangan sampah, drainase, kamar mandi dan toilet bersih serta tempat ibadah bagi pelaku usaha, karyawan pelaku usaha dan konsumen;
 - f. memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan karyawan pelaku usaha serta konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - g. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
 - h. menyediakan alat penanggulangan keadaan darurat dan keselamatan kerja pelaku usaha dan karyawan pelaku usaha serta konsumen;
 - i. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - j. Pengelola Pasar rakyat berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Pengelola Pasar rakyat wajib mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 12

Setiap Pengelola Pasar rakyat dilarang:

- a. melakukan praktik monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa dan/atau tidak layak konsumsi;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur; dan
- g. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN
Pasal 13

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib:
 - a. memperhimpungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di wilayah setempat;
 - b. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya;

- c. menyediakan areal parkir paling sedikit sesuai kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan pihak lain.
 - (3) Pendirian pusat perbelanjaan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah, termasuk Peraturan Zonasi.
 - (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
 - (5) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 14

- (1) Penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan melalui penetapan jumlah serta jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Penetapan jumlah serta jarak antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan dan pasar rakyat dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di tiap wilayah di daerah;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
 - g. jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha pasar rakyat dan toko serba ada tradisional di sekitarnya.
- (3) Ketentuan jarak dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jarak pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.500 m (seibu lima ratus meter);
 - b. jarak minimarket berjarangan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
 - c. jarak minimarket berjarangan dengan minimarket berjarangan yang sudah ada paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
 - d. jumlah minimarket Berjarangan di Kecamatan paling banyak 2 (dua) dikhususkan Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumber Sari dan Kecamatan Patrang paling banyak 10 (sepuluh).

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
 - a. pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang berdiri sendiri, dan/atau
 - b. toko swalayan yang terintegrasi dengan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang berdiri sendiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan penduduk;
 - d. tingkat pertumbuhan penduduk;

- e. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - f. penyerapan tenaga kerja;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - h. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk sarana/prasarana publik;
 - i. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar rakyat atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan [*corporate social responsibility*] yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar rakyat.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk pendirian toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk sarana/prasarana publik;
 - e. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan terhadap Pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan [*corporate social responsibility*] yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar rakyat.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompoten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 16

Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan dengan bentuk minimarket dan minimarket berjaringan milik UMKM atau koperasi daerah, dikukuhkan dari kewajiban melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus tahun terakhir.

Pasal 17

- (1) Batasan luas Toko swalayan adalah sebagai berikut:
- a. *minimarket*, adalah kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *hypermarket*, diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *department store*, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. *perkulakan*, diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko swalayan adalah sebagai berikut:
- a. *minimarket*, *supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *department store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. *perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 18

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket* dan pusat perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *department store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) *Minimarket*, *minimarket berjaringan* milik UMKM atau koperasi daerah, maupun *Minimarket Berjaringan* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Pasal 19

- (1) Penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan melalui penetapan jumlah serta jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penetapan jumlah serta jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di tiap wilayah di Kabupaten Jember;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
 - g. jam kerja Pusat perbelanjaan Toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional

Pasal 20

- (1) Jam kerja *hypermarket*, *department store* dan *supermarket* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, jam 10.00 sampai dengan jam 22.00;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, jam 10.00 sampai dengan jam 23.00; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dapat dimulai pada jam 06.00 sampai pukul 24.00.
- (2) Jam kerja *minimarket* dan *minimarket berjaringan* milik UMKM atau koperasi jember, dapat buka 24 jam.
- (3) Jam kerja *minimarket berjaringan* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk *minimarket berjaringan* yang berada di Jalan Arteri dapat buka 24 jam; dan
 - b. untuk *minimarket berjaringan* yang berada di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.

BAB VII
PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
Pasal 21

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin Usaha sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUPP untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan; dan
 - b. IUTS untuk minimarket, mini market berjangkauan milik UMKM atau koperasi daerah, minimarket berjangkauan, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan perkulakan.
- (3) Kewenangan penerbitan IUPP dan IUTS berada pada Menteri Perdagangan.
- (4) Menteri Perdagangan melimpahkan wewenang penerbitan IUPP dan IUTS kepada Bupati.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUPP dan IUTS kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (6) Permohonan IUPP dan IUTS diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi Formulir Surat Permohonan, serta dilengkapi dengan Dokumen Persyaratan.
- (7) Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan oleh Pejabat Penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
 - a. untuk IUPP dan IUTS yang berdiri sendiri:
 1. fotokopi Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi Surat Izin Lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 7. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
 - b. Untuk IUTS yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/kawasan lain:
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat atau toko swalayan;
 3. fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 4. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 22

- (1) Pejabat Penerbit menerbitkan IUPP dan IUTS paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dan Dokumen Persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, pejabat penerbit memberitahukan penolskan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 23

- (1) Perusahaan pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah memperoleh IUPPK tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) IUPP dan IUTS hanya berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) IUPP dan IUTS wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Apabila terjadi perindahan lokasi usaha pasar rakyat pengelola/peranggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 24

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha mikro dan kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha mikro dan kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro dan kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

BAB VIII PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN

Pasal 25

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket atau Minimarket Berjaringan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
 - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. potongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik sebagai barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi; dan
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko swalayan pada setiap transaksi jual-

- beli, potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko swalayan dan disepakati dengan toko swalayan;
- b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen), mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (satu persen);
 - 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (lima persen); dan
 - 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 10% (sepuluh persen).
 - e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok kepada toko swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko swalayan dengan pemasok;
 - f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 - 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *isling gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 - 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak, biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
 - g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
 - h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- i. pemasok dan toko swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi toko swalayan tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori *hypermarket* paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori *supermarket* paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; dan
 3. kategori *minimarket* paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k. dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. toko swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
- n. toko swalayan harus memberikan informasi tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order* *delisting* atau mengurangi jenis barang atau *Stock Keeping Unit* (SKU) pemasok.

Pasal 26

- (1) Pembayaran barang dari toko swalayan kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.
- (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memasok barang kepada toko swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

BAB IX

PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 27

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan, wajib menyediakan atau menawarkan *counter stage* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.

Pasal 28

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan:

- a. dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM;
- b. hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai toko swalayan, kecuali dalam rangka kemitraan;
- c. dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggungjawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (K3L), Hak Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya;
- d. yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*), wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang; dan
- e. yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan paling banyak jumlah barang dagangan yang dapat dipasarkan dengan merek sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 29

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan, wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dan 20 % (dua puluh persen) diantaranya dari produk lokal daerah.

**BAB X
KEMITRAAN
Pasal 30**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan, wajib melakukan kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 31

- (1) Dalam upaya mengembangkan UMKM yang berada di pasar rakyat, kemitraan yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dilaksanakan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 32

- (1) Toko swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan toko swalayan.
- (2) Dalam rangka mengembangkan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan pasar rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha mikro dan kecil dengan perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan *minimarket*, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha mikro dan kecil; dan
 - b. pembayaran kepada pemasok usaha mikro dan kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha mikro dan kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha mikro dan kecil.

Pasal 34

- (1) Perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan *minimarket*, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Penggunaan merek toko swalayan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko swalayan bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek toko swalayan sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang kesamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko swalayan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko

- swalayan dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Fasilitasi kepentingan pemasok dan toko swalayan dalam rangka merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 36

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan berkewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. menaati ketentuan perizinan di daerah;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. menyediakan sarana pembuangan sampah, *drainase*, kamar mandi dan toilet bersih serta tempat ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - h. merekrut sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) tenaga kerja dari wilayah sekitarnya dan memperhatikan kuota bagi penyandang disabilitas;
 - i. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - j. menyediakan alat penanggulangan keadaan darurat dan keselamatan kerja karyawan maupun konsumen;
 - k. membangun sarana dan prasarana pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang ramah bagi penyandang disabilitas;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang rupiah;
 - m. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada pemerintah daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - n. pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usaha sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 37

- Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilarang:
- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali yang diatur peraturan perundang-undangan;
 - d. menjual minuman yang mengandung alkohol;
 - e. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa dan/atau tidak layak konsumsi;

- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tempo izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur;
- h. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. toko swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga sama atau lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat;
- j. setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan:
 1. dengan bentuk minimarket, dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
 2. dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produk UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar rakyat, pemerintah daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan pasar rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pemerintah daerah:
 - a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam membina pasar rakyat; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 40

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 36, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan izin usaha.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. penutupan sementara; dan
 - b. penutupan permanen.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Penutupan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya penutupan sementara.

Pasal 43

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 37, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44**

- (1) Izin Usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP atau IUTS berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah mempunyai izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha, dianggap telah

- memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, yang pada saat Peraturan Daerah ini berlaku belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (4) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah berdiri dan beroperasi namun belum melaksanakan program kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - (5) Perjanjian Kerjasama usaha antara pemasok dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember
pada tanggal 20 Desember 2016

Pt. SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

Drs. RAMBANG HARIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 411-9/2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN
SERTA TOKO SWALAYAN**

I. PENJELASAN UMUM

Masalah kesejahteraan terkait erat dengan struktur distribusi pendapatan yang adil, dengan kata lain keadilan faktor penentu dalam konteks ekonomi masyarakat Jember. Sebagai gambaran umum, keadaan usaha kecil di tanah air kita memang mewakili hampir seluruh unit usaha di berbagai sektor ekonomi yang hidup dalam perekonomian kita, karena jumlahnya yang amat besar dan apabila ditinjau dari posisinya, usaha kecil menyumbang penyerapan tenaga kerja yang signifikan, namun harus pula dipahami bahwa terdapat kerisycayaan akan adanya arus globalisasi, yang salah satunya terwujud dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA/AEC), yang telah mengikat tidak hanya Indonesia sebagai negara peserta, namun juga mengikat pelaku usaha maupun individu. Pemberian keadilan dalam konteks ekonomi sangatlah mutlak, apalagi dalam era globalisasi saat ini, artinya pemerataan ekonomi yang berbasis pada keadilan adalah sebuah pedoman yang harus selalu diacu dalam membangun bangsa dan negara Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Jember khususnya.

Pengaturan perlindungan Pasar Rakyat, pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta penataan kembali Minimarket Berjaringan, tidak lain adalah dimaksudkan untuk memberikan keadilan pada semua pihak dengan tetap menyadari pentingnya memajukan iklim investasi di Kabupaten Jember. Pasar Rakyat pada dasarnya merupakan media masyarakat Jember dalam perdagangan secara tradisional, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jember dari masa ke masa. Pasar Rakyat juga merupakan media bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi suatu keharusan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember (Supdi dan DPRD) untuk menata kembali pengaturan mengenai perlindungan Pasar Rakyat dan penataan Minimarket Berjaringan, sehingga masyarakat Kabupaten Jember akan mampu mencapai kesejahteraannya dan mampu menghadapi persaingan ekonomi global. Mengacu pada Alinea II Pembukaan dan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengamanatkan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka pencapaian kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara harus ditopang oleh elemen pendukung yang memadai. Kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jember khususnya hanya dapat diwujudkan apabila terperubirnya dua elemen penting didalamnya, yaitu yang pertama adalah perundang-undangan yang adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat dan merupakan derivasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijiwai dengan semangat Pancasila, sedangkan elemen kedua adalah pemerintah daerah yang kuat sebagai sendi negara kesatuan Republik Indonesia, yang beroperasi pada tataran operasional, yang dapat mengayomi masyarakatnya untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan yang Pancasila.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Rakyat dan Minimarket

Berjarangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan dan secara umum mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Perundang-undangan terkait.

Maka dari itu penting kiranya untuk diwujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan yang pada dasarnya memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat Jember, yang termanifestasikan dalam perlindungan dan jaminan bagi masyarakat dalam arti luas, maupun dalam arti yang lebih spesifik yaitu antara lain konsumen, pelaku usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro, serta mengurangi dampak negatif globalisasi tanpa bermaksud menghambat iklim investasi, namun lebih pada penciptaan kondisi perekonomian yang adil dan beradab.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan nasional" adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas adil dan sehat" adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keamanan berusaha" adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel dan transparan" adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederhanaan" adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas